



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

RAENI MELANI, NIK 320501440810007, tempat/tanggal lahir: Garut, 04 April 1981, jabatan Direktur (Persero Pengurus) CV. VIVI CATERING MANDIRI, dalam hal ini memberi kuasa kepada **BENNY SAPUTRA, S.H., dkk.**, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Firma Hukum BENSAP & REKAN, beralamat di Jalan Transmigrasi, Plajau, Gg. Bata Merah, RT. 11, RW. 01, Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Telp. 0852 5124 3937, email: firmahukum.bensap@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2018, selanjutnya disebut Penggugat ;

L a w a n :

1. **PT BANGUN ARTA HUTAMA (PT BAMA)**, berkedudukan di Jl. Raya Diponegoro No. 81, Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur Cq. PT BANGUN ARTA HUTAMA (PT BAMA) - Site Angsana, berkedudukan di Desa Bunati, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SATYA WICAKSANA IGAYANTO, SH, SE, MM, BSC,CLA, dkk.**, Pengacara, Konsultan Hukum pada Kantor Hukum GS & Solicito, beralamat di Graha Simatupang, Tower 2c, Floor 4, Jalan TB Simatupang Kav. 38, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2018, dan kuasa direksi kepada **ALBERTUS ARDIANT PUDIATMOKO** dan **YUSAK BOGGY SETIAWAN**, berdasarkan Surat Kuasa dan Penugasan Khusus tanggal 12 September 2018, selanjutnya disebut Tergugat I ;

Halaman 1 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bln.



2. **ATI KRISNAWATI**, beralamat di Desa Mekar Jaya, RT. 010, RW. 003, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 10 September 2018 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bln., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa CV. VIVI CATERING MANDIRI merupakan sebuah perseroan komanditer, berkedudukan di Kecamatan Angasana Kabupaten Tanah Bumbu, yang didirikan dengan Akta Pendirian Nomor 254 tanggal 11 Januari 2016 dibuat dihadapan Notaris di Kabupaten Tanah Bumbu DONDA SIRINGO RINGO, S.H., M.Kn., dan Akta Pernyataan Masuk Dan Keluar Sebagai Persero Perseroan Komanditer "CV. VIVI CATERING MANDIRI" Dan Pengubahan Anggaran Dasar Nomor 30 tanggal 25 Januari 2018 dibuat dihadapan Notaris di Kabupaten Tanah Bumbu PANG ANDREAS PANGESTU, S.H., M.Kn.
2. Bahwa **Penggugat merupakan Direktur** perseroan komanditer CV. VIVI CATERING MANDIRI, **yang sah menurut hukum dan berhak serta berkuasa** dalam CV. VIVI CATERING MANDIRI yang bergerak dalam usaha menyediakan jasa catering makanan sesuai dengan permintaan dan kebutuhan pengguna jasa makanan dimaksud.
3. Bahwa pada awalnya CV. VIVI CATERING MANDIRI didirikan dengan Akta Pendirian Nomor 254 tanggal 11 Januari 2016 dibuat dihadapan Notaris di Kabupaten Tanah Bumbu DONDA SIRINGO RINGO, S.H., M.Kn., yang diterangkan didalam akta tersebut bahwa Sdri. ATI KRISNAWATI (Tergugat II) dan ARISKA WAHYUNI merupakan segenap persero dari Perseroan Komanditer CV. VIVI CATERING MANDIRI.
4. Bahwa sekiranya pada tahun 2017 menjelang akhir tahun tersebut, CV. VIVI CATERING MANDIRI sebelumnya mengalami kemunduran, kemudian Sdri. ATI KRISNAWATI (Tergugat II) menghubungi Sdri. RAENI MELANI (Penggugat) untuk meminta bantuan pinjaman modal/investasi, pada bulan November tahun 2017 Sdri. RAENI MELANI (Penggugat) berinvestasi pada

Halaman 2 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. VIVI CATERING MANDIRI, yang kemudian pada tanggal 25 Januari 2018 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Masuk Dan Keluar Sebagai Persero Perseroan Komanditer "CV. VIVI CATERING MANDIRI" Dan Pengubahan Anggaran Dasar Nomor 30 tanggal 25 Januari 2018 dibuat dihadapan Notaris di Kabupaten Tanah Bumbu PANG ANDREAS PANGESTU, S.H., M.Kn., bahwa **Sdri. RAENI MELANI (Penggugat) kemudian masuk dan mengisi jabatan Direktur pada CV. VIVI CATERING MANDIRI yang menjadikannya sebagai Persero Pengurus yang berkewajiban menanggung sepenuhnya.**

5. Bahwa terhitung mulai tanggal 25 Januari 2018, sebagaimana dituangkan dalam Akta Nomor 30 tanggal 25 Januari 2018 diterangkan bahwa Sdri. RAENI MELANI (Penggugat) masuk sebagai Persero Pengurus, dan **Sdri. ATI KRISNAWATI (Tergugat II) mengundurkan diri sebagai Persero Pengurus dan masuk sebagai Persero Komanditer** CV. VIVI CATERING MANDIRI, sedangkan **Sdri. ARISKA WAHYUNI mengundurkan diri sebagai Persero Komanditer.**
6. Bahwa sebagaimana tertuang dalam **Surat Pelimpahan Wewenang Direksi CV. VIVI CATERING MANDIRI Nomor: 001-IM/SPWD/VCM-DIR/II/2018 tertanggal 01 Januari 2018**, yang menerangkan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa terhitung dari tanggal sebagaimana tersebut diawal (01 Januari 2018), **Sdri. RAENI MELANI (Penggugat) ditunjuk untuk mewakili CV. VIVI CATERING MANDIRI sebagai Direktur Pelaksana;**
 - 2) Bahwa sebagai **Direktur Pelaksana berhak untuk melakukan hal-hal, antara lain mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Direksi CV. VIVI CATERING MANDIRI dalam rangka melakukan segala hal yang terkait dengan kerjasama/bisnis dengan pihak ketiga termasuk penandatanganan perjanjian, surat menyurat termasuk surat berharga atau dokumen-dokumen lain yang dikeluarkan atas nama CV. VIVI CATERING MANDIRI;**
 - 3) Bahwa **Sdri. RAENI MELANI (Penggugat) diberikan akses untuk melakukan pengelolaan keuangan CV. VIVI CATERING MANDIRI termasuk melakukan pengelolaan pada rekening perusahaan (Bank Mandiri, No. Rek. 031.00. 119816.9); dan**
 - 4) Bahwa segala akibat hukum dengan diberikannya kewenangan tersebut sebagaimana disebutkan dalam poin 1-3 diatas akan ditanggung sepenuhnya oleh Sdri. RAENI MELANI, tanpa membebankan suatu apapun kepada persero aktif.

Halaman 3 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Tergugat I dengan CV. VIVI CATERING MANDIRI yang sekarang pengurusannya oleh Penggugat telah terjalin kerjasama, dalam hal ini Tergugat I menggunakan jasa catering dari CV. VIVI CATERING yang meskipun telah berganti direksi pengurus CV. VIVI CATERING MANDIRI yang kemudian dalam kepengurusan Penggugat, kerjasama tersebut tetap berjalan untuk memenuhi kebutuhan karyawan pada perusahaannya sebagaimana setiap hari dengan 2 (dua) kali pengiriman dalam seharinya, dan tata cara pembayaran adalah melalui invoice dengan periode pertama tanggal 01 s/d 15 serta periode kedua tanggal 16 s/d tanggal akhir bulan via transaksi bank.
8. Bahwa jelas telah diberitahukan Penggugat melalui surat dari CV. VIVI CATERING MANDIRI kepada Tergugat I terkait hal pencairan invoice CV. VIVI CATERING MANDIRI sejak tanggal 01 Januari 2018 adalah ke rekening Perseroan Komanditer CV. VIVI CATERING MANDIRI yakni Bank Mandiri, No. Rek. 031-00-119816-9, sebagaimana telah juga diketahui oleh Tergugat I yang kemudian dilakukan pencairan invoice oleh Tergugat I untuk invoice CV VIVI CATERING MANDIRI periode kedua bulan Desember 2018 (16-31 Desember 2018) s/d periode kedua bulan Januari (01-15 Januari 2018 dan 16-31 Januari 2018) ke rekening CV. VIVI CATERING MANDIRI Bank Mandiri, No. Rek. 031-00-119816-9.
9. Bahwa kemudian Tergugat II yang telah mundur dari jabatan Direktur CV. VIVI CATERING MANDIRI sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Masuk Dan Keluar Sebagai Persero Perseroan Komanditer "CV. VIVI CATERING MANDIRI" Dan Pengubahan Anggaran Dasar Nomor 30 tanggal 25 Januari 2018, dan Surat Pelimpahan Wewenang Direksi CV. VIVI CATERING MANDIRI Nomor: 001-IM/SPWD/VCM-DIR/II/2018 tertanggal 01 Januari 2018 tersebut diatas, Tergugat II dengan penuh kebohongan tipu muslihat membuat dan berkirim surat kepada Tergugat I dengan mengatasnamakan dirinya sebagai Direktur CV. VIVI CATERING MANDIRI sebagaimana Surat Keterangan No. 009.EX/VCM-RR/II/2018 tertanggal 07 April 2018 yang pada pokoknya berisi permintaan pencairan ke rekening pribadi Tergugat II.
10. Bahwa jelas juga sebelum adanya Surat Keterangan No. 009.EX/VCM-RR/II/2018 tertanggal 07 April 2018, Penggugat telah menyerahkan invoice kepada Tergugat I terkait hal tujuan pencairan invoice tetap ke rekening CV. VIVI CATERING MANDIRI, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 4 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Invoice periode 01 s/d 15 Februari 2018, invoice tertanggal 16 Februari 2018, total sebesar Rp 76.527.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- b. Invoice periode 16 s/d 28 Februari 2018, invoice tertanggal 01 Maret 2018 total sebesar Rp 64.125.000,- (enam puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- c. Invoice periode 01 s/d 15 Maret 2018, invoice tertanggal 16 Maret 2018 total sebesar Rp 59.651.000,- (lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- d. Invoice periode 16 s/d 31 Maret 2018, invoice tertanggal 01 April 2018 total sebesar 59.336.000,- (lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dapat dikalkulasikan jumlah invoice tersebut diatas yang belum dilakukan pencairan oleh Tergugat I ke rekening CV. VIVI CATERING MANDIRI adalah total sebesar Rp 259.639.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah).

11. Bahwa sungguh tiada dapat difahami, Tergugat I yang merupakan sebuah Perseroan berbadan hukum seolah-olah percaya begitu saja dengan adanya Surat Keterangan No. 009.EX/VCM-RR/II/2018 tertanggal 07 April 2018 yang dibuat oleh Tergugat II, karena jelas sebelumnya telah diberitahukan oleh Penggugat kepada Tergugat I, bahwa terkait hal pencairan invoice CV. VIVI CATERING MANDIRI sejak tanggal 01 Januari 2018 adalah ke rekening Perseroan Komanditer CV. VIVI CATERING MANDIRI yakni Bank Mandiri, No. Rek. 031-00-119816-9 sebagaimana pula telah dilakukan pencairan oleh Tergugat I untuk invoice CV VIVI CATERING MANDIRI periode kedua bulan Desember 2018 (16-31 Desember 2018) s/d periode kedua bulan Januari (01-15 Januari 2018 dan 16-31 Januari 2018) ke rekening CV. VIVI CATERING MANDIRI Bank Mandiri, No. Rek. 031-00-119816-9.
12. Bahwa peristiwa sebagaimana diuraikan pada angka 11 *fundamentum petendi* ini berujung dengan dilakukannya pencairan invoice bulan Februari dan Maret 2018 (4 (empat) periode) dari Tergugat I ke rekening pribadi a.n. Sdri. ATI KRISNAWATI (Tergugat II) dengan Nomor Rekening Mandiri 031-00-1073269-4, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Periode tanggal 01 s/d 15 Februari 2018 untuk base Kusan dan Mess 17 sebesar Rp 14.927.000,- (empat belas juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dibayarkan tanggal 15 Mei 2018 dan base Bunati sebesar Rp 32.214.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus empat belas ribu rupiah) dibayarkan tanggal 15 Mei 2018, atau periode ini dengan total

Halaman 5 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp 47.141.000,- (empat puluh tujuh juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);
- b. Periode tanggal 16 s/d 28 Februari 2018 untuk base Kusan dan Mess 17, serta Mess Baru sebesar Rp 31.291.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dibayarkan tanggal 15 Mei 2018 dan base Bunati sebesar Rp 32.591.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dibayarkan tanggal 05 Juni 2018, atau periode ini dengan total sebesar Rp 63.882.000,- (enam puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- c. Periode tanggal 01 s/d 15 Maret 2018 untuk base Kusan dan Mess 17, sebesar Rp 16.534.000,- (enam belas juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dibayarkan tanggal 15 Mei 2018 dan base Bunati sebesar Rp 32.799.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dibayarkan tanggal 15 Mei 2018, atau periode ini dengan total sebesar Rp 49.333.000,- (empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- d. Periode tanggal 16 s/d 31 Maret 2018 untuk base Kusan dan Mess Baru sebesar Rp 27.469.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dibayarkan tanggal 15 Mei 2018 dan base Bunati dan Mess 17 sebesar Rp 40.655.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dibayarkan tanggal 05 Juni 2018, atau periode ini dengan total sebesar Rp 68.124.000,- (enam puluh delapan juta seratus dua puluh empat ribu rupiah);

Bahwa dapat dikalkulasikan jumlah invoice tersebut diatas yang telah dilakukan pencairan oleh Tergugat I ke rekening pribadi Tergugat II adalah total sebesar Rp 228.480.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah).

13. Bahwa terdapat selisih antara invoice yang seharusnya dicairkan oleh Tergugat I ke rekening CV. VIVI CATERING MANDIRI dengan invoice yang dicairkan oleh Tergugat I ke rekening pribadi Tergugat II, atau antara nilai sebesar Rp 259.639.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan nilai sebesar Rp 228.480.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) terdapat selisih Rp 31.159.000,- (tiga puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) lebih sedikit dari nilai invoice yang dicairkan ke rekening pribadi Tergugat II. Bahwa dengan adanya perbedaan nilai jumlah yang harus dibayarkan ini juga dapat diduga sebagai salah satu permainan yang melatarbelakanginya hingga dilakukan pencairan invoice dibayarkan

Halaman 6 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat II yang tidak berhak dan tidak berkuasa lagi atas pengelolaan CV. VIVI CATERING MANDIRI.

14. Bahwa Penggugat dengan sungguh memiliki iktikad baik dan secara hukum penuh rasa tanggung jawab sebagai Direktur yang sah dari CV. VIVI CATERING MANDIRI menginginkan agar permasalahan ini dapat diselesaikan dalam tempo waktu yang tidak terlalu lama, sehingga permasalahan yang sama sekali tiada dikehendaki ini selesai dan perseroan CV. VIVI CATERING MANDIRI dapat melanjutkan usaha bisnis catering ini. Sebagaimana Penggugat telah beberapa kali berkirim surat kepada Tergugat I untuk meminta pencairan invoice sewaktu belum mengetahui adanya pencairan invoice gelap dan salah tujuannya kepada Tergugat II, dan juga telah melakukan klarifikasi terhadap pencairan gelap dan salah tujuannya tersebut setelah mendapat balasan surat dari Tergugat I yang menyebut telah dikirimkan pencairan invoice ke rekening pribadi Tergugat II.
15. Bahwa perbuatan Tergugat I yang tidak melakukan pencairan invoice bulan Februari dan Maret 2018 (4 (empat) periode) ke rekening CV. VIVI CATERING MANDIRI, maka menurut hukum perbuatan Tergugat I tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) yang menimbulkan kerugian bagi hak keperdataan Penggugat;
16. Bahwa perbuatan Tergugat II yang dengan penuh kebohongan tipu muslihat membuat dan berkirim surat kepada Tergugat I dengan mengatasnamakan dirinya sebagai Direktur CV. VIVI CATERING MANDIRI sebagaimana Surat Keterangan No. 009.EX/VCM-RR/II/2018 tertanggal 07 April 2018 yang pada pokoknya berisi permintaan pencairan ke rekening pribadi Tergugat II dan sebagaimana telah dilakukan pencairan invoice oleh Tergugat I, maka menurut hukum Perbuatan Tergugat II tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) yang menimbulkan kerugian bagi hak keperdataan Penggugat;
17. Bahwa mengingat Penggugat merupakan Persero Pengurus yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perseroan komanditer CV. VIVI CATERING MANDIRI, dengan jabatan Direktur perseroan komanditer CV. VIVI CATERING MANDIRI, yang sah menurut hukum dan berhak serta berkuasa untuk CV. VIVI CATERING MANDIRI, yang sampai gugatan ini diajukan permasalahan *a quo* tidak terselesaikan, sehingga sangat beralasan menurut hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* dan meminta ganti kerugian yang terbit akibat perbuatan Para Tergugat.
18. Bahwa, pengertian PMH secara umum dapat dilihat dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut di atas dapat diketahui bahwa syarat-syarat atau elemen-elemen Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang melawan hukum;
- b. Harus ada Kesalahan;
- c. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
- d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

(vide R. SETIAWAN, S.H., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm. 75-76).

19. Bahwa, ditegaskan oleh MARIAM DARUS BADRULZAMAN dalam bukunya *"KUHP Perdata Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasannya"* hlm. 53 mengutip pendapat Mr. C. ASSERS'S L.E.H RUTTEN, menyatakan bahwa *"shade"* (kerugian) dalam Pasal 1365 KUHPerdata bahwa kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum, tidak hanya berupa kerugian uang, tetapi juga kerugian moril dan idiil, berupa ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

Oleh sebab itu, menurut **HOGE RAAD** sebagaimana dalam putusannya tanggal 21 Maret 1943 dalam perkara **W.P KERUNINGEN V. van BESSUM CS** yang tersebut (hlm 55):

"Dalam menilai kerugian yang dimaksudkan oleh Pasal 1371 KUHPerdata/Burgerlijk Wetboek (BW) harus juga dipertimbangkan kerugian yang bersifat idiil sehingga Hakim adalah bebas untuk menentukan penggantian untuk kesedihan dan kesenangan hidup, yang sesungguhnya dapat diharapkan dinikmatinya (gederfdelevenvreugde)".

20. Bahwa, menurut **Mr. J.H. NIEUWENHUIS** dalam buku yang judul aslinya *"Hoofdstukken Verbintenissenrecht"* yang telah diterjemahkan oleh DJASADIN SARAGIH, S.H.,LL.M., menjadi *"Pokok-pokok Hukum Perikatan"*, hlm 118, menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab atas kerugian orang lain, jika dipenuhi syarat-syarat :

- a. Perbuatan yang menimbulkan kerugian itu bersifat melanggar hukum;

Halaman 8 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kerugian itu timbul sebagai akibat dari perbuatan tersebut;
- c. Pelaku tersebut bersalah;
- d. Norma yang dilanggar menyebabkan terjadinya kerugian.

21. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1365 BW, teori dari **Mr. C. ASSERS'S L.E.H RUTTEN** dan teori dari **Mr. J.H NIEUWENHUIS** di atas, dalam kaitannya dengan perkara *a quo*, maka dapat diambil suatu penalaran hukum sebagai berikut :

"Apabila timbul suatu kerugian bagi satu pihak akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain, maka menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum itulah yang seharusnya memberikan ganti kerugian kepada pihak yang menderita kerugian akibat haknya dilanggar".

22. Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut terbukti melanggar hak-hak keperdataan Penggugat dan jelas menyebabkan kerugian besar bagi Penggugat, karenanya Para Tergugat wajib tanggung renteng mengganti atas kerugian yang diderita Penggugat sebagaimana diuraikan berikut dibawah ini:

a. Kerugian Materiil:

- Invoice periode 01 s/d 15 Februari 2018, invoice tertanggal 16 Februari 2018, total sebesar Rp 76.527.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Invoice periode 16 s/d 28 Februari 2018, invoice tertanggal 01 Maret 2018 total sebesar Rp 64.125.000,- (enam puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Invoice periode 01 s/d 15 Maret 2018, invoice tertanggal 16 Maret 2018 total sebesar Rp 59.651.000,- (lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Invoice periode 16 s/d 31 Maret 2018, invoice tertanggal 01 April 2018 total sebesar 59.336.000,- (lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dapat dikalkulasikan jumlah invoice tersebut diatas yang belum dilakukan pencairan, sehingga Penggugat menderita kerugian materiil yang nyata total sebesar Rp 259.639.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah).

b. Kerugian Immateriil:

Bahwa invoice yang belum dilakukan pencairan ke rekening CV. VIVI CATERING MANDIRI tersebut telah Penggugat canangkan sebagai modal investasi untuk kelanjutan usaha bisnis catering ini, yang

Halaman 9 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena perkara ini Penggugat mengalami keuntungan yang tertunda, maka dengan hilangnya kepercayaan dari relasi bisnis maupun keuntungan yang tertunda tersebut barulah sepadan dan setimpal apabila digantikan dengan nilai Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

23. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia atau *illusoir*, maka bersama ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin agar berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak (tetap) sekedar untuk mematuhi gugatan Penggugat yang akan diajukan nantinya.
24. Bahwa karena gugatan *a quo* didasarkan atas alat bukti yang kuat dan telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam beralasan dan bertentangan dengan Pasal 180 *Herzeine Inlandsch Reglement* (HIR) Pasal 191 ayat (1) *Reglement voor de Buitengewesten* (RBG), Pasal 54 dan Pasal 57 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta Dan Provisional, maka sepatutnya harus dinyatakan dapat diterima, maka pantas kiranya apabila Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan menyatakan agar putusan ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *Verzet* (Perlawanan), *Banding*, atau *Kasasi* (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Berdasarkan uraian fakta hukum di atas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Bahwa, menurut Putusan MA RI NO 1788 K/Sip/i976 dan Putusan MA RI No.279 K/sip/1976 dinyatakan bahwa tuntutan provisionil merupakan Tuntutan yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan. Prof. Dr. SUDIKNO MERTOKUSUMO, S.H. berpendapat bahwa tuntutan provisional merupakan tuntutan agar untuk sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan (Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Pertama, Jogjakarta: Liberty, 1998, hlm 194).

Halaman 10 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan semacam itu dimohonkan karena adanya sesuatu yang mendesak dan perlu dilakukan tindakan segera (Ny. RETNOWULAN SUSANTO, S.H. dan ISKANDAR OERIPKARTAWINATA, S.H., dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*", penerbit Alumni, Bandung, 1983, hlm 96).

1. Memerintahkan Tergugat I untuk tidak melakukan atau menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada pencairan invoice bulan April dan bulan seterusnya kepada Tergugat II, sesuai dengan waktu kerjasama yang masih terjalin antara Penggugat dan Tergugat I untuk tujuan apapun juga sampai dengan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk tidak melakukan pencairan invoice kepada Tergugat II, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara agar tidak terjadi lagi kerugian yang lebih besar yang ditanggung oleh Penggugat;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat II untuk tidak melakukan mengklaim invoice bulan April dan seterusnya kepada Tergugat I, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara agar tidak terjadi lagi kerugian yang lebih besar yang ditanggung oleh Penggugat;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat II untuk mengembalikan dana dari invoice yang telah dilakukan pencairan oleh Tergugat I, yang kemudian dana tersebut dititipkan di Pengadilan Negeri Batulicin sampai dengan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah Direktur sah juga sebagai Persero Pengurus CV. VIVI CATERING MANDIRI yang berhak menerima mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Direksi CV. VIVI CATERING MANDIRI dalam rangka melakukan segala hal yang terkait dengan kerjasama/bisnis dengan pihak ketiga termasuk penandatanganan perjanjian, surat menyurat termasuk surat berharga atau dokumen-dokumen lain yang dikeluarkan atas nama CV. VIVI CATERING MANDIRI serta pengelolaan keuangan CV. VIVI CATERING MANDIRI termasuk melakukan pengelolaan pada rekening perusahaan (Bank Mandiri, No. Rek. 031.00. 119816.9);

Halaman 11 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak melakukan pencairan invoice bulan Februari dan Maret 2018 (4 (empat) periode) ke rekening CV. VIVI CATERING MANDIRI adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) yang menimbulkan kerugian bagi hak keperdataan Penggugat;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang membuat dan berkirim surat kepada Tergugat I dengan mengatasnamakan dirinya sebagai Direktur CV. VIVI CATERING MANDIRI sebagaimana Surat Keterangan No. 009.EX/VCM-RR/II/2018 tertanggal 07 April 2018 yang pada pokoknya berisi permintaan pencairan ke rekening pribadi Tergugat II dan sebagaimana telah dilakukan pencairan/pembayaran oleh Tergugat I kepadanya total sebesar Rp 228.480.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) yang menimbulkan kerugian bagi hak keperdataan Penggugat;
6. Menyatakan tindakan/perbuatan Para Tergugat tersebut terbukti telah melanggar hak-hak keperdataan Penggugat dan jelas menyebabkan kerugian besar bagi Penggugat, karenanya Para Tergugat wajib tanggung renteng mengganti atas kerugian yang diderita Penggugat sebagaimana diuraikan berikut dibawah ini:

a. Kerugian Materiil:

- Invoice periode 01 s/d 15 Februari 2018, invoice tertanggal 16 Februari 2018, total sebesar Rp 76.527.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Invoice periode 16 s/d 28 Februari 2018, invoice tertanggal 01 Maret 2018 total sebesar Rp 64.125.000,- (enam puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Invoice periode 01 s/d 15 Maret 2018, invoice tertanggal 16 Maret 2018 total sebesar Rp 59.651.000,- (lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Invoice periode 16 s/d 31 Maret 2018, invoice tertanggal 01 April 2018 total sebesar 59.336.000,- (lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dapat dikalkulasikan jumlah invoice tersebut diatas yang belum dilakukan pencairan, sehingga Penggugat menderita kerugian materiil yang nyata total sebesar Rp 259.639.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah).

b. Kerugian Immateriil:

Halaman 12 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa invoice yang belum dilakukan pencairan ke rekening CV. VIVI CATERING MANDIRI tersebut telah Penggugat canangkan sebagai modal investasi untuk kelanjutan usaha bisnis catering ini, yang karena perkara ini Penggugat mengalami keuntungan yang tertunda, maka dengan hilangnya kepercayaan dari relasi bisnis maupun keuntungan yang tertunda tersebut barulah sepadan dan setimpal apabila digantikan dengan nilai Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian yang diderita Penggugat sebagaimana diuraikan berikut dibawah ini:

a. Kerugian Materiil:

- Invoice periode 01 s/d 15 Februari 2018, invoice tertanggal 16 Februari 2018, total sebesar Rp 76.527.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Invoice periode 16 s/d 28 Februari 2018, invoice tertanggal 01 Maret 2018 total sebesar Rp 64.125.000,- (enam puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Invoice periode 01 s/d 15 Maret 2018, invoice tertanggal 16 Maret 2018 total sebesar Rp 59.651.000,- (lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Invoice periode 16 s/d 31 Maret 2018, invoice tertanggal 01 April 2018 total sebesar 59.336.000,- (lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dapat dikalkulasikan jumlah invoice tersebut diatas yang harus dilakukan pencairan/pembayaran kepada Penggugat total sebesar Rp 259.639.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

b. Kerugian Immateriil:

Bahwa sebagai modal investasi untuk kelanjutan usaha bisnis catering, yang karena perkara ini Penggugat mengalami keuntungan yang tertunda, maka dengan hilangnya kepercayaan dari relasi bisnis maupun keuntungan yang tertunda tersebut sepadan dan setimpal dibayarkan dengan nilai Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan juru sita Pengadilan Negeri Batulicin yang dimohonkan oleh Penggugat.
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan isi putusan perkara *a quo*.

Halaman 13 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bln.



10. Menyatakan putusan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak terbantahkan, maka diputus secara serta merta putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;
11. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk patuh serta melaksanakan isi putusan *a quo*.
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum.

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat I telah menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat II meskipun telah beberapa kali dipanggil secara patut tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan kuasanya yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Chahyan Uun Pryatna, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Oktober 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah memberikan eksepsi, jawaban dan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

**1. GUGATAN *ERROR IN PERSONA*
IDENTITAS PENGGUGAT TIDAK JELAS**

Bahwa di dalam mengajukan gugatan haruslah jelas siapa subyek dan apakah obyek hukumnya, hal ini merupakan syarat mutlak atas keabsahan suatu gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT.
Bahwa salah satu syarat substantive dalam penyusunan suatu gugatan adalah identitas para pihak yang setidaknya memuat informasi tentang nama lengkap, umur / tanggal lahir, pekerjaan atau domisili.

Halaman 14 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam *perkara in cassu* PENGGUGAT menyebutkan dirinya Raeni Melani dengan jabatan Direktur pada CV. Vivi Catering Mandiri yang berkedudukan di Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. hal mana menimbulkan kerancuan hukum dengan argumentasi :

a) Bahwa PENGGUGAT adalah Direktur CV. Vivi Catering Mandiri selaku PRIBADI dan atau PENGGUGAT adalah CV. Vivi Catering Mandiri yang merupakan Badan Hukum berbentuk Perseroan Komanditer yang beralamat di Jalan Provinsi KM. 199 RT. 010, RW 003, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.

Bahwa seharusnya Raeni Melani selaku Pribadi bertindak sebagai PENGGUGAT I dan CV. Vivi Catering Mandiri sebagai PENGGUGAT II, dipisahkan dan tidak dijadikan satu sebagai PENGGUGAT sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan subyek dan obyek hukumnya, hal mana merupakan persyaratan mutlak atas keabsahan suatu gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT.

b) Bahwa tidak jelas siapa yang digugat, apakah PT. Bangun Arta Utama yang berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 81 Surabaya dan atau PT Bangun Arta Utama yang berkedudukan di Desa Bunati, Kecamatan Angsana, Kalimantan Selatan selaku Badan Hukum Perseroan, atau dua – duanya ? karena kedudukan mereka dijadikan satu yaitu sebagai TERGUGAT I.

c) Bahwa disini lain PENGGUGAT menyebut TERGUGAT I beralamat di Jalan Diponegoro No. 81, Surabaya – Jawa Tmur, hal mana tidak ada kejelasan apakah keduanya beralamat yang sama (PT. Bangun Arta Utama dan atau PT. Bangun Arta Utama Site Angsana selaku Badan Hukum Perseroan) mengingat berdasarkan Surat Keterangan Domisili kedudukan hukum Badan Hukum Perseroan PT. Bangun Arta Utama (BAMA) adalah di Jalan Diponegoro No. 81 Surabaya.

Bahwa dari penjelasan ini maka Gugatan PENGGUGAT telah mengandung cacat formil yang sangat Fatal terutama pada bagian identitas Penggugat dan para pihak khususnya TERGUGAT I sehingga Gugatannya **Error In Persona**.

Bahwa Hal lain yang mendasari adanya kesalahan menarik Pihak TERGUGAT I disini tidak ada sangkut pautnya secara hukum dengan PENGGUGAT, karena pada dasarnya TERGUGAT I tidak pernah berhubungan apalagi membuat hubungan hukum terhadap Saudari Raeni Melani / PENGGUGAT yang membuatnya harus berperkara dan menjadi TERGUGAT I (**gernis aahoeda neigheid**).

Halaman 15 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. GUGATAN KURANG PIHAK

Bahwa yang dimaksud dengan Gugatan Kurang Pihak dalam surat gugatan tidak lengkap para pihak yang digugat dan pihak- pihak yang berkepentingan dalam gugatan sehingga dapat juga disebut formulasi gugatan tidak jelas padahal agar surat gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

Bahwa dalam mengajukan gugatan ini para pihak yang disebutkan sebagai TERGUGAT adalah Kurang Pihak karena tidak ikut menyertakan Pihak Kepolisian Sektor Angsana, Resort Tanah Bumbu, yang selama ini telah melakukan Mediasi antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pihak yang pada awalnya melakukan penyelidikan dan pemeriksaan pada perkara sengketa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II sebelum gugatan ini ada, sedangkan Pihak POLSEK Angsana sangat berperan besar pada permasalahan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II dan TERGUGAT I, sehingga Gugatan ini adalah Kurang Pihak, sehingga patut untuk dibatalkan dan tidak dapat diterima.

3. KRONOLOGI DAN DASAR HUKUM GUGATAN TIDAK JELAS

Bahwa dalam Posita 5 Gugatan PENGGUGAT didalilkan PENGGUGAT terhitung mulai tanggal 25 Januari 2018 sebagaimana dituangkan pada Akta No. 30 tanggal 25 Januari 2018 telah menerangkan bahwa Saudari Raeni Melani (Penggugat) telah masuk sebagai Pesero Pengurus, hal mana terdapat kronologis yang dihilangkan, dipotong dan dipelintir sebagai berikut :

- a. Bahwa pernyataan Penggugat pada Posita Nomor 8 adalah sama sekali tidak benar dan penuh kebohongan, karena Tergugat I sama sekali tidak mengetahui adanya Legalitas tersebut sebagaimana diklaim oleh Penggugat, bahwa Tergugat I mengetahui legalitas sejak tanggal 1 Januari tahun 2018, dan Penggugat baru mengirimkan surat pemberitahuan bahwa telah terjadi perubahan Akta pada CV. Vivi Catering Mandiri adalah pada surat No : 003/VCM/INV-BAMA/VI/2018 yang dipertegas lagi oleh Penggugat dengan Surat Nomor : 004/VCM/INV-BAMA/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018.
- b. Bahwa selanjutnya dalam Posita Nomor : 9 disebutkan bahwa Tergugat II mengirimkan Surat Keterangan Nomor : 009.EX/VCM-RR/IX/2018 kepada TERGUGAT I tidak benar dengan Tipu Muslihat dan kebohongan, dikarenakan dengan surat perintah pembayaran ke rekening yang sama juga diperintahkan oleh Penyidik Kepolisian Resort Tanah Bumbu Sektor Angsana untuk dibayarkan ke rekening TERGUGAT II, ketika masalah ini

Halaman 16 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah masuk dalam wilayah hukum pidana, PENGGUGAT dengan SENGAJA dalam gugatannya telah MEMOTONG dan MENGHILANGKAN KRONOLOGI HUKUM terkait terbitnya Peristiwa hukum yang seharusnya dijadikan dasar dalam gugatan ini yaitu tidak disebutkannya Berita Acara Pembayaran tanggal 7 September 2018 yang di Mediasi oleh Polsek Angsana, Polres Tanah Bumbu, yang telah ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, dan **Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat II juga tidak dimasukkan pada Gugatan Penggugat** yang menimbulkan pertanyaan besar ada apa, dengan menghilangkan Fakta dalam Kronologis hukum yang seharusnya dimasukkan dalam gugatan a quo,
- c. Bahwa dalam Surat Penggugat kepada Tergugat I Nomor : 004/VCM/INV-BAMA/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018, dalam Point 1 telah di nyatakan dan ditegaskan oleh Penggugat, bahwa PENGGUGAT mengakui belum pernah memberikan secara tertulis perubahan legalitas perusahaan CV. Vivi Catering Mandiri kepada Tergugat I yang berbunyi sebagai berikut :
"Bahwa **Kami menyadari sampai dengan surat terakhir yang Kami sampaikan Kami belum pernah memberikan secara tertulis kepada Managemen PT. BAMA mengenai dokumen perubahan legalitas dan perubahan susunan kepengurusan di CV. Vivi Catering Mandiri**" yang membuktikan bahwa Penggugat telah menyampaikan KEBOHONGAN dalam Gugatannya dengan tujuan **SEOLAH - OLAH TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum**, padahal FAKTANYA justru Penggugat yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap TERGUGAT I dengan mempelintir Fakta, Kronologis dan bukti – bukti yang ada.
- d. Bahwa jika menunjuk pada DASAR AWAL pengelolaan dan kepemilikan TERGUGAT II pada CV. Vivi Catering Mandiri yang kemudian terdapat **Perjanjian Kerjasama No : 001-TB/PJKP/DO-VCM/XII/2017** tanggal 1 Desember 2017 antara Ati Krisnawati (TERGUGAT II) dengan PENGGUGAT (Raeni Melani mewakili CV. Daya Orange) dengan TERGUGAT II (mewakili CV. Vivi Catering Mandiri) maka Perjanjian tersebut TIDAK PERNAH DICABUT/ DIBATALKAN dan secara hukum masih berlaku.
- e. Bahwa terdapat kekaburan yang fatal dimana dalam Kronologi bagaimana mungkin Perjanjian Kerjasama antara Pihak Kesatu (Penggugat) yang mewakili CV. Daya Orange dengan Pihak Kedua (Tergugat II) yang tidak pernah dibatalkan dan masih berlaku sampai dengan tanggal 1 Desember

Halaman 17 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2018, kemudian PENGGUGAT tiba – tiba melakukan Klaim terkait Invoice yang disampaikan oleh PENGGUGAT sebagai Dasar Gugatan TIDAK DIDASARKAN pada PERJANJIAN / KONTRAK dengan TERGUGAT I yang MEMANG TIDAK PERNAH ADA, sehingga gugatan tersebut adalah tidak jelas (Obscuur Libel).
- f. Bahwa TERGUGAT I sampai dengan adanya surat dari Penggugat dengan suratnya No : 003/VCM/INV-BAMA/VI/2018 yang dipertegas lagi oleh Penggugat dengan Surat Nomor : 004/VCM/INV-BAMA/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018, jelas dan tegas masih berpatokan bahwa TERGUGAT II adalah Direktur dan Pemilik dari CV Vivi Catering Mandiri sebagaimana Perjanjian Kerjasama No : 001-TB/PJKP/DO-VCM/XII/2017 tanggal 1 Desember 2017 yang masih berlaku hingga tanggal 1 Desember 2018, sehingga patut diduga bahwa Legalitas Perubahan Akta CV. Vivi Catering Mandiri diduga terdapat rekayasa, karena setelah Kami konfirmasi kepada TERGUGAT II , dimana TERGUGAT II tidak pernah menghadiri adanya RUPS, tidak adanya undangan RUPS dan bahkan Pemegang Saham CV. Vivi Catering Mandiri yang bernama Ariska Wahyuni sama sekali tidak pernah mengenal dan bertemu dengan PENGGUGAT, sehingga patut dipertanyakan apakah Perubahan Legalitas Akta CV. Vivi Catering Mandiri, memang benar – benar dihadiri oleh TERGUGAT II dan Ariska Wahyuni di Kantor Notaris Pang Andreas Pangestu SH, MKN.
- g. Bahwa PENGGUGAT pada Posita Gugatan Nomor : 2 menyebutkan telah membuat Perjanjian Kerjasama PENGGUGAT dengan TERGUGAT II dalam rangka Pengelolaan Catering di CV. Vivi Catering Mandiri sehingga bagaimana mungkin PENGGUGAT bertindak sebagai Direktur (Pesero Pengurus) PT. Vivi Catering Mandiri dan disisi lain juga sebagai Direktur (Pesero Pengurus) dan Pemilik CV. Daya Orangei dan telah mengikatkan diri dengan TERGUGAT II dengan PERJANJIAN dan OBYEK YANG SAMA, hal mana membuktikan PENGGUGAT diduga keras telah melakukan Rekayasa atas Dokumen Surat terkait Dokumen Legalitas Perseroan Komanditer CV. Vivi Catering Mandiri, mengingat dalam Perjanjian Kerjasama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II sebagaimana disebutkan pada Posita Nomor : 2 Gugatan a quo.
- h. Bahwa keterangan Penggugat pada Posita No. 10 sama sekali tidak benar, karena Penggugat baru diberitahu adanya perubahan Akta pada Surat Penggugat kepada Tergugat I pada tanggal 7 April 2018 dengan suratnya Nomor : 009.EX/VCM-RR/II/2018 dan keterangan TIDAK BENAR dari

Halaman 18 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGUGAT diakui dan dibenarkan oleh PENGUGAT dalam SURAT nya kepada TERGUGAT I Nomor : 004/VCM/INV-BAMA/VI/2018 tertanggal 22 Juni 2018 perihal Surat Tanggapan atas Jawaban Surat PT. BAMA, sehingga jelas PENGUGAT ASAL – ASALAN dalam membuat Gugatannya, dengan menyampaikan FAKTA yang TIDAK BENAR.
- i. Bahwa Pengugat yang mengaku selaku Direktur CV. Vivi Catering Mandiri telah mengakui dalam suratnya kepada Tergugat I bahwa penyampaian Dokumen Legal dan perubahan Legalitas PT. Vivi Catering Mandiri adalah berdasarkan Surat Nomor: 003/VCM/INV-BAMA/VI/2018 tertanggal 6 Juni 2018 perihal Permintaan Klarifikasi Pembayaran Invoice, sehingga hal – hal terkait pembayaran Invoice sebelum surat **PENGUGAT** tanggal 6 Juni 2018, dan surat tersebut masih mengacu / merujuk kepada Surat CV. Vivi Catering Mandiri tanggal 7 April 2018 yang ditandatangani Tergugat II yang bertindak selaku Direktur dari CV. Vivi Catering Mandiri.
- j. Bahwa alasan – alasan yang dikemukakan PENGUGAT dalam surat No 004/VCM/INV-BAMA/VI/2018 tertanggal 22 Juni 2018, bahwa selama ini tidak pernah ada pemberitahuan tertulis secara resmi kepada PT. Bangun Arta Utama adalah merupakan “Kelalaian dan kesalahan” dari PENGUGAT sendiri, yang tidak dapat dibebankan kepada TERGUGAT I mengingat kesalahan tersebut telah secara jelas dan tegas bukan kesalahan TERGUGAT I dan sebenarnya persoalan hukum antara TERGUGAT II dengan PENGUGAT adalah masalah internal Pemegang Saham dalam perusahaan CV. Vivi Catering Mandiri itu sendiri, dan TERGUGAT I tidak seharusnya dilibatkan dalam konflik internal antar para Pemegang Saham di CV. Vivi Catering Mandiri, satu dan lain hal tersebut telah merugikan TERGUGAT I karena telah dikutsertakan dalam Konflik Internal CV. Vivi Catering Mandiri.
- k. Bahwa terkait Posita No 12 dan 13, dikarenakan tidak ada pemberitahuan atas Akta Perubahan No. 30 Tanggal 25 Januari 2018 tersebut, maka Surat Keterangan Nomor: 009.EX/VCM-RR/II/2018 tanggal 7 April 2018, yang dikirimkan oleh TERGUGAT II, telah dianggap benar isinya oleh Pihak TERGUGAT I karena pemberitahuan atas adanya Akta Perubahan CV. VCM No. 30 tanggal 25 Januari 2018, baru dikirimkan secara resmi oleh PENGUGAT yang mengatasnamakan Direktur CV. Vivi Catering Mandiri dengan surat No: 003/VCM/INV-BAMA/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018, dan PENGUGAT tiba – tiba secara sepihak menyalahkan Pihak TERGUGAT I atas pembayaran ke rekening CV. VCM yang dirubah oleh

Halaman 19 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II, dan Penggugat tiba – tiba menuntut klaim **pembayaran ulang** dari PT. BAMA kepada CV Vivi Catering Mandiri. Dari pengakuan PENGGUGAT dalam TEGAS di nyatakan kesalahan PENGGUGAT yang mengakui PEMBERITAHUAN terkait Dokumen Legal baru disampaikan oleh PENGGUGAT berdasarkan **Surat No 003/VCM/INV-BAMA/VI/2018 tertanggal 6 Juni 2018** perihal Permintaan Klarifikasi Pembayaran Invoice.

- I. Bahwa dalam Kesepakatan Berita Acara Perdamaian yang dituangkan dalam Berita Acara Pembayaran tanggal 7 September 2018, yang disaksikan dan ditandatangani oleh Penyidik Kepolisian Sektor Angsana Resor Tanah Bumbu, Pihak Tergugat I telah melakukan pembayaran kepada Penggugat untuk tagihan bulan April s/d Mei sebesar Rp. 79.261.000,- dimana kemudian para pihak menyetujui dan bersepakat untuk membebaskan Tergugat I dari tuntutan dan gugatan dari pihak manapun termasuk Penggugat dan Tergugat II;
- m. Bahwa TERGUGAT II dengan PENGGUGAT hingga saat ini berdasarkan dokumen legal yang Kami terima dari PENGGUGAT tanggal 6 Juni 2018, masih tercatat sebagai Pemegang Saham (Pemilik) CV. Vivi Catering Mandiri, sehingga Klaim PENGGUGAT kepada TERGUGAT I adalah mengada-ada dan telah dengan sengaja mencari-cari kesalahan TERGUGAT I dengan seolah – olah melakukan Klaim kepada PT Bangun Arta Utama dan seolah-olah CV. Vivi Catering Mandiri dirugikan atas transfer ke rekening Ati Krisnawati (TERGUGAT II) padahal TERGUGAT II hingga saat ini masih tercatat sebagai PEMILIK / PEMEGANG SAHAM di CV. Vivi Catering Mandiri;
- n. Bahwa terkait Surat Keterangan dari CV. Vivi Catering Mandiri (VCM) Nomor : 009.EX/VCM-RR/II/2018 tanggal 7 April 2018, seharusnya PENGGUGAT menuntut dan melakukan Klaim hanya kepada TERGUGAT II selaku mitra Persero Comanditer CV. Vivi Catering Mandiri, dan bukan melakukan tuntutan kepada TERGUGAT I, dimana Gugatan tersebut tersebut merupakan *Error In Persona*, karena sesungguhnya persoalan hukum adalah Konflik Internal diantara para pemegang saham CV. Vivi Catering Mandiri itu sendiri;
- o. Bahwa mengingat permasalahan CV Vivi Catering Mandiri telah memasuki ranah hukum dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP/26/VII/2018/Polda Kalsel Res Tanah Bumbu Sektor Angsana tanggal 9 Juli 2016 tentang terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan uang pembayaran sembako sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP terkait sisa Invoice

Halaman 20 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bln.



TERGUGAT I sangat berhati – hati karena telah masuk ranah Hukum Pidana dan telah meminta petunjuk dari Penyidik dan Kapolsek Angsana Resor Tanah Bumbu untuk tindak lanjut pembayaran Invoice, sehingga tuduhan PENGGUGAT bahwa TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum telah mencemarkan nama baik TERGUGAT I dan tuduhan dengan gugatan yang dilayangkan Penggugat kepada TERGUGAT I merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang akan **digugat balik (rekonvensi)** oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT.

p. Bahwa terkait tuduhan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I pada posita no 15 dengan menuduh TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum sama sekali tidak benar, tidak berdasar, dan mengada-ada karena TERGUGAT I telah patuh dan taat hukum dengan **mematuhi Surat yang dikirim Kepala Kepolisian Sektor Angsana tanggal 12 Juli 2018 Nomor: B/26.a/VII/2018/Reskrim**, Perihal Permintaan pembekuan Invoice milik CV. Vivi Catering Mandiri (VCM) yang isinya memerintahkan proses pembekuan invoice CV. VCM dan Surat dari Kepala Kepolisian Sektor Angsana tanggal 2 Agustus 2018 Nomor: B/26.b/VIII/2018/Reskrim perihal Permintaan Revisi Invoice milik CV. Vivi Catering Mandiri yang berisi permohonan proses pembekuan invoice milik CV. Vivi Catering Mandiri antara bulan April s/d Mei 2018 dan meminta untuk sementara uang tersebut dapat disimpan di PT. BAMA selama waktu yang ditentukan oleh penyidik, dan tidak diserahkan terlebih dahulu kepada CV. Vivi Catering Mandiri tanpa sepengetahuan penyidik.

4. KEWENANGAN UNTUK MENGADILI (KOMPENTENSI ABSOLUTE)

Bahwa mengingat dalam Gugatan PENGGUGAT kepada Tergugat I yang berkedudukan hukum, berdasarkan Surat Keterangan Domisili Perusahaan berada di Surabaya, PENGGUGAT telah keliru dalam memasukkan Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Batulicin, karena seharusnya gugatan a quo didaftarkan pada Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Batulicin tidak memiliki Kompetensi dan wewenang untuk mengadili perkara a quo (Kompetensi Absolute).

5. GUGATAN OBSCUUR LIBEL (GUGATAN KABUR)

Bahwa yang mendasari gugatan PENGGUGAT adalah adanya Berita Acara Pembayaran yang dimediasi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang tertuang pada Berita Acara Pembayaran yang difasilitasi oleh Penyidik dari Kepolisian Sektor Angsana Resor Tanah Bumbu. Bahwa Kesepakatan Bersama uang tertuang pada Berita Acara Pembayaran di Kantor Kepolisian Sektor Angsana Resort Tanah Bumbu secara “sengaja”



tidak dimasukkan dalam Gugatan dimana dalam Kesepakatan tersebut pada intinya PENGGUGAT telah mengakui keberadaan TERGUGAT II dan juga sebaliknya sehingga Berita Acara yang difasilitasi oleh Penyidik Kepolisian Sektor Angsana telah membuktikan PENGGUGAT mengakui EKSISTENSI TERGUGAT II, sehingga TERGUGAT I, dalam menyelesaikan permasalahan Invoice dengan PENGGUGAT telah dihadiri dan di setuju oleh TERGUGAT II selaku pemilik yang sah atas CV. Vivi Catering Mandiri, dan Kuasa Hukum PENGGUGAT, mengingat dari Posita Gugatan Penggugat tidak disebutkan adanya Berita Acara Perdamaian berupa Berita Acara Pembayaran yang isinya justru bertentangan dengan dalil – dalil Penggugat dalam gugatan a quo sehingga dapat dikatakan Gugatan Penggugat adalah TIDAK JELAS (Obscuur Libel).

Bahwa tindakan PENGGUGAT menggugat TERGUGAT I yang telah secara JELAS DAN FAKTUAL tidak memiliki hubungan hukum Perjanjian / PERIKATAN dengan PENGGUGAT telah merusak Corporate Image PT. Bangun Arta Utama dan telah mencemarkan nama baik perusahaan PT. Bangun Arta Utama. Bahwa terkait permasalahan hukum PENGGUGAT sesungguhnya adalah PERMASALAHAN INTERNAL PENGGUGAT dengan TERGUGAT II yang sama – sama merupakan PEMILIK dan PEMEGANG SAHAM CV. Vivi Catering Mandiri hingga saat ini, yang seharusnya diselesaikan sendiri secara kekeluargaan, tanpa harus melibatkan PT. Bangun Arta Utama, seolah – olah TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Datch), Bahwa PENGGUGAT telah mengetahui dengan JELAS bahwa TERGUGAT II telah menjalin kerjasama lama dengan TERGUGAT I, sehingga tuduhan TERGUGAT I melakukan Perbuatan Melawan Hukum, adalah TIDAK BERDASAR dan telah merusak nama baik perusahaan TERGUGAT I karena FAKTANYA TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menjalin kerjasama cukup lama, dan tidak pernah ada permasalahan sampai dengan adanya konflik internal pemegang saham di perusahaan CV. Vivi Catering Mandiri.

6. EKSEPSI HUKUM MATERIEL (Materiele Exceptie) EKSEPSI DOMINI (Exception Dominii) (Tegenbewijs waarin staat dat in de bestrende goederen object behoort niet tot de eiser)

a. Bahwa Eksepsi ini merupakan tangkisan yang diajukan oleh TERGUGAT I terhadap Gugatan PENGGUGAT yang berisikan bantahan yang menyatakan Obyek Barang yang digugat bukanlah milik PENGGUGAT akan tetapi masih menjadi sengketa dengan pihak lain / TERGUGAT II.



- b. Bahwa dalam Perkara a Quo PENGUGAT sama sekali tidak mempunyai Legal Standing dalam mengajukan gugatan ini dikarenakan Obyek Sengketa dalam perkara in cassu adalah tidak didasarkan pada suatu perikatan Perjanjian Kerjasama sedangkan TERGUGAT II telah lama bekerjasama dengan PENGUGAT dengan tanpa adanya Perjanjian dan hanya didasarkan pada kepercayaan penuh Tergugat I kepada Tergugat II, sehingga ketika terjadi permasalahan Internal antara TERGUGAT I dengan PENGUGAT seharusnya PENGUGAT tidak melibatkan TERGUGAT I dalam permasalahan internal antara TERGUGAT II dengan PENGUGAT.
- c. Bahwa dari kerjasama TERGUGAT I dengan TERGUGAT II memang TERGUGAT II menggunakan perusahaan CV. Vivi Catering Mandiri, untuk memudahkan proses penagihan dan perhitungan pajak, namun ketika PENGUGAT secara tiba – tiba muncul dan menyatakan dirinya sebagai Owner baru CV. Vivi Catering Mandiri menimbulkan berbagai pertanyaan sebagai berikut :
- a) Bahwa TERGUGAT II dan PENGUGAT telah menandatangani Berita Acara Perdamaian berupa Berita Acara Pembayaran yang dituangkan dihadapan Penyidik Kepolisian Sektor Angsana Resort Tanah Bumbu, yang telah ditandatangani dan juga dihadiri oleh Tergugat I, hal mana membuktikan telah adanya Kesepakatan Triparti terkait penyelesaian masalah Tagihan Catering, yang seharusnya merupakan masalah TERGUGAT II dengan PENGUGAT dan tidak ada hubungan apapun dengan TERGUGAT I.
- b) Bahwa dari Berita Acara Perdamaian yang dituangkan pada Berita Acara Pembayaran di Kantor Kepolisian Sektor Angsana Resort Tanah Bumbu dihadapan Penyidik, membuktikan adanya KESEPAKATAN Tiga Pihak untuk saling mengakui dan menghargai terkait penyelesaian permasalahan hukum antara TERGUGAT II dengan PENGUGAT, sehingga TERGUGAT I bingung apa maksud dan tujuan PENGUGAT menggugat PT. Bangun Arta Utama seolah olah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, padahal dengan adanya kesepakatan a quo seharusnya Gugatan ini boleh ada dalam hal ini PENGUGAT tidak konsisten dalam mematuhi dan tunduk terhadap Berita Acara Perdamaian sebelumnya dan justru malah menggugat TERGUGAT I, sehingga Gugatan ini selayaknya tidak dapat diterima.

Halaman 23 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bln.



- c) Bahwa dalam Kesepakatan dan Berita Acara Pembayaran tersebut PENGUGAT dan TERGUGAT II pada saat itu sama - sama berkedudukan sebagai Pemilik/ Pemegang Saham pada CV. Vivi Catering Mandiri dan tidak ada alasan PT. Bangun Arta Utama digugat karena pada saat Kesepakatan Berita Acara Perdamaian itu dibuat, PT. Bangun Arta Utama justru telah dinyatakan menyelesaikan kewajiban yang tertuang pada Berita Acara Pembayaran tersebut, sehingga patut diduga gugatan ini mengandung Niat Tersembunyi dan tendensi lain yang diduga hanya akan merusak nama baik perusahaan TERGUGAT I dan diduga ada itikad jahat dengan meminta ganti rugi yang sangat besar kepada TERGUGAT I, dengan seolah – olah TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- d) Bahwa dikarenakan TERGUGAT I mengajukan Eksepsi Dominii ini terhadap gugatan PENGUGAT maka sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR dan pasal 1865 KUHperdata, PENGUGAT dibebani wajib bukti untuk membuktikannya dalil gugatannya yaitu bahwa Obyek Gugatan adalah miliknya. (Vide Halaman 461, Hukum Acara Perdata disusun oleh Penulis M. Yahya Harahap SH yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, Jakarta 2004)
- d. Berdasarkan segala uraian hukum diatas, sudah sewajarnya apabila gugatan PENGUGAT ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
- e. Dalam Konvensi dan Gugatan Rekonvensi atas Gugatan Nomor : 11/Pdt.G/2017/Pn.Bln, sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa TERGUGAT I adalah Badan Usaha Perseroan Terbatas PT. Bangun Arta Utama) yang diwakili oleh Direksi yang bertindak untuk dan atas nama PT. Bangun Arta Utama (BAMA), dan bukan atas nama Pribadi, karena penyebutan TERGUGAT I dalam Gugatan PENGUGAT tidak jelas, apakah sebagai Perseroan Terbatas PT. BAMA atau sebagai Badan Hukum Perseroan PT. Bangun Arta Utama Site Angsana yang tidak memiliki kedudukan hukum yang jelas sebagaimana diatur pada Undang – Undang dan tertuang pada Surat Keterangan Domisili, yang mana PT. BAMA tidak pernah memiliki kedudukan hukum di Angsana, Tanah Bumbu.

Halaman 24 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERGUGAT I mohon apa yang diuraikan dalam bagian EKSEPSI mutatis mutandis dianggap telah menjadi uraian pula pada bagian dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa TERGUGAT I menolak seluruh Dalil Gugatan PENGGUGAT yang tertuang dalam Gugatannya karena sama sekali tidak berdasar dan sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan TERGUGAT I.

Bahwa dalam jawaban ini TERGUGAT I memberikan argumentasi hukum yang tegas sebagai berikut :

- Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil dan dasar atas diajukannya gugatan sebagaimana Posita Gugatan Nomor : 2 dan 3 dikarenakan CV. Vivi Catering Mandiri pada saat itu diketahui oleh TERGUGAT I dimiliki dan di urus oleh TERGUGAT II sebagai Direktur dan Pemegang Saham pada CV. Vivi Catering Mandiri, dan sepenuhnya dipegang oleh TERGUGAT II dan anehnya Dokumen **Perjanjian Kerjasama No : 001-TB/PJKP/DO-VCM/XII/2017** tanggal 1 Desember 2017 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II **tidak dimasukkan sebagai Dalil dalam Gugatan a quo**, sehingga timbul pertanyaan apakah Rapat Pemegang Saham di CV. Vivi Catering Mandiri benar – benar ada atau terdapat dugaan rekayasa Dokumen, yang dibuktikan dengan tidak sinkronnya **Perjanjian Kerjasama No : 001-TB/PJKP/DO-VCM/XII/2017** tanggal 1 Desember 2017 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II yang masih berlaku hingga tanggal 1 Desember 2018 dimana PENGGUGAT mewakili CV. Daya Orange dan TERGUGAT II mewakili CV. Vivi Catering Mandiri dengan Tergugat II dengan Akta Perubahan CV, VCM No. 30 tanggal 24 Januari 2018 dihadapan Notaris Pang Andreas Pangestu SH, MKN, yang **seharusnya** dengan adanya Akta Perubahan CV, Vivi Catering Mandiri tersebut Perjanjian Kerjasama antara CV. Daya Orange yang dimiliki PENGGUGAT dengan CV. Vivi Catering Mandiri, **diakhiri dan atau dibatalkan.**
- Bahwa tuntutan PENGGUGAT untuk meminta TERGUGAT I membayarkan Invoice kepada PENGGUGAT adalah tidak berdasar karena antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I **tidak pernah memiliki Perikatan PERJANJIAN KERJASAMA**, dan terkait hubungan hukum TERGUGAT I hanyalah dengan TERGUGAT II yang telah hampir sepuluh tahun menjalin kerjasama tidak tertulis, dan pernyataan PENGGUGAT bahwa TERGUGAT I melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah

Halaman 25 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlebihan dan mengada – ada, sehingga gugatan a quo adalah sah dan harus ditolak dan dikesampingkan.

- Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas permintaan Penggugat sebagaimana dituangkan dalam Gugatan Penggugat untuk pembayaran kembali atas tagihan Invoice yang telah dibayarkan kepada CV. Vivi Catering Mandiri melalui Tergugat II, mengingat telah secara tegas diakui oleh Penggugat dalam suratnya Nomor : 004/VCM/INV-BAMA/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018, bahwa Tergugat I **belum pernah menerima Legalitas Perusahaan CV. VCM**, sehingga dalam hal ini jelas Tergugat I tidak dapat dipaksa dan dituntut untuk pembayaran kembali atas Invoice yang sudah dibayarkan kepada CV. VCM, satu dan lain hal juga telah disepakati dalam Berita Acara Pembayaran tanggal 7 September 2018, untuk **membebaskan Tergugat I dari semua tuntutan dan gugatan**, sehingga dalam hal ini Pihak Penggugat **telah meningkari sendiri kesepakatan yang telah dilakukan bersama**, yang dihadiri Tergugat I, dan Pelapor serta disaksikan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Angsana Resort Tanah Bumbu.
- Bahwa TERGUGAT I menolak Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diajukan oleh PENGGUGAT karena tidak beralasan secara hukum, karena tidak ada perbuatan melawan hukum apapun yang dilakukan TERGUGAT I kepada PENGGUGAT terlebih lagi ada permohonan sita jaminan yang diajukan PENGGUGAT tidak jelas baik berupa kepemilikan, perolehan dan dasar perjanjian yang dijadikan alas gugatan, Terhadap permintaan seperti itu cukup dasar alasan untuk menolaknya, karena Hakim dan Pengadilan tidak dibebani kewajiban untuk mencari dan menemukan identitas barang yang hendak disita, mengingat hal itu semata mata menjadi beban yang dipikulkan secara hukum kepada PENGGUGAT. Oleh karena itu tidak ada dasar alasan bagi PENGGUGAT meminta Hakim agar mencari dan menemukan identitas barang yang hendak disita, maka seharusnya PENGGUGAT yang seharusnya menyebut identitas barang secara terang dan pasti. (Sumber M. Yahya Harahap SH, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta, Sinar Grafika, Cst 8008, Halaman 291).
- Bahwa atas Permohonan dari PENGGUGAT atas Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) meskipun ada Verzet, Banding Kasasi maupun Peninjauan Kembali, sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan

Halaman 26 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena tidak ada alasan hukum yang mendasar dari Gugatan PENGUGAT serta tidak sesuai dengan pasal 180 HIR dan Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 3 Tahun 2000.

- Bahwa atas permohonan PENGUGAT agar Para TERGUGAT membayar kerugian yang dialami oleh PENGUGAT (In Casu CV. Vivi Catering Mandiri) sebesar Rp. 259.639.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) tidak beralasan secara hukum dan sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan, mengingat TERGUGAT I tidak memiliki perikatan Perjanjian Kerjasama apapun dengan PENGUGAT, dan PENGUGAT telah terikat pada Kesepakatan Perdamaian yang tertera pada Berita Acara Pembayaran tanggal 7 September 2018 di Kantor Kepolisian Sektor Angsana, Resort Tanah Bumbu yang diakui sendiri oleh PENGUGAT dan TERGUGAT II pada saat Sidang Mediasi di Pengadilan Negeri Batulicin.

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa TERGUGAT mohon apa yang diuraikan dalam bagian EKSEPSI, bagian POKOK PERKARA Mutatis Mutandis dianggap telah menjadi uraian pula pada bagian dalam GUGATAN REKONVENSI ini.
2. Bahwa TERGUGAT I hendak mengajukan Gugatan Balik (Rekonvensi) terhadap PENGUGAT dalam perkara ini, sehingga pada bagian ini Posisi TERGUGAT I berubah menjadi PENGUGAT Rekonvensi dan PENGUGAT Konvensi menjadi TERGUGAT Rekonvensi. Sedangkan Pihak Lain yaitu TERGUGAT II Konvensi menjadi Termohon Rekonvensi.
Bahwa sebagaimana telah Kami uraikan pada dalil KONVENSI pada bagian Pokok Perkara diatas (Vide Posita 3.1 Pokok Perkara/ Konvensi bahwa PENGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT Konvensi I) menolak dengan tegas dalil dari PENGUGAT Konvensi / TERGUGAT Rekonvensi pada Posita Nomor : 2 (dua) di dalam Gugatan Konvensi TERGUGAT Rekonvensi, pada tanggal 30 November 2017, hal mana jelas bahwa Dokumen Perjanjian Surat – Surat yang mendasari Gugatan dari PENGUGAT Konvensi / TERGUGAT Rekonvensi terbukti didasarkan dari Dokumen surat dan perjanjian yang diduga direkayasa, yang terlihat dari tidak sesuainya Dokumen Akta – Akta perubahan yang diampaikan PENGUGAT dengan Perjanjian Kerjasama No : 001-TB/PJKP/DO-VCM/XII/2017 tanggal 1 Desember

Halaman 27 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang masih berlaku hingga tanggal 1 Desember 2018, (tidak pernah dibatalkan / di akhiri) sehingga patut diduga bahwa Legalitas Perubahan Akta CV. Vivi Catering Mandiri diduga terdapat rekayasa, karena setelah Kami konfirmasi kepada TERGUGAT II, dimana TERGUGAT II tidak pernah menghadiri adanya RUPS, bahkan tidak pernah ada Undangan RUPS CV. Vivi Catering Mandiri, tidak terlihat ada Akta Pengalihan Saham / Akta Jual Beli Saham disertai bukti bayar saham dan bahkan Pemegang Saham CV. Vivi Catering Mandiri yang bernama Ariska Wahyuni sama sekali tidak pernah mengenal dan bertemu dengan PENGGUGAT, sehingga patut dipertanyakan apakah Perubahan Legalitas Akta CV. Vivi Catering Mandiri, memang benar – benar dihadiri oleh TERGUGAT II dan Ariska Wahyuni di Kantor Notaris Pang Andreas Pangestu SH, MKN.

Bahwa antara TERGUGAT II dengan PENGGUGAT dengan Fakta-fakta diatas dan diperkuat lagi dengan adanya Kesepakatan Perdamaian yang tertuang pada Berita Acara Pembayaran tanggal 7 september 2018 yang telah dihadiri pihak PENGGUGAT dengan pihak TERGUGAT I dan pihak TERGUGAT II di hadapan Penyidik Kepolisian Sektor Angsana, Resort Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, sehingga PENGGUGAT Rekonvensi/ TERGUGAT Konvensi I dengan tegas menolak dalil – dalil PENGGUGAT Konvensi/ TERGUGAT Rekonvensi.

3. Bahwa TERMOHON REKONVENSI II / TERGUGAT KONVENSI II telah berkerjasama dengan TERGUGAT I untuk pengadaan Catering dan selama ini kerjasama tersebut atas dasar kepercayaan tanpa memiliki Perjanjian Perikatan untuk Kerjasama, dan dalam kerjasama tidak tertulis tersebut TERGUGAT II menggunakan Badan Hukum CV. Vivi Catering Mandiri yang telah dimilikinya sejak awal.
4. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan keras, tuduhan konspirasi dengan TERGUGAT II terkait perbedaan tagihan sebesar Rp. 31.159.000,- karena untuk Site baru yang disupply oleh CV. VCM menggunakan Invoice yang terpisah dengan invoice yang di sebutkan pada Gugatan a quo.
5. Bahwa Penggugat dalam Sidang Mediasi telah mengakui adanya Berita Acara Perdamaian yang telah dibuat sebelum gugatan ini dimasukkan, dihadapan Penyidik Kepolisian Sektor Angsana Resort Tanah Bumbu dan telah menyatakan dengan tegas dalam Berita Acara Perdamaian tidak akan menuntut dan menggugat Tergugat I, namun

Halaman 28 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



faktanya justru timbul gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang membuktikan Penggugat telah mengingkari Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati.

6. Bahwa hingga saat ini TERGUGAT II adalah Pemegang Saham dan Pemilik pada perusahaan CV. Vivi Catering Mandiri, sehingga bagaimanapun juga walaupun anggapam PENGGUGAT Konvensi / Tergugat Rekonvensi, bahwa TERGUGAT II / Termohon II Rekonvensi adalah hanya Persero Komanditer yang tidak memiliki kewenangan selaku Persero Pengurus, namun memiliki HAK yang melekat pada Perseroan Komanditer CV. Vivi Catering Mandiri selaku Pemilik dan Pemegang Saham.
7. Bahwa jelas TERGUGAT Rekonvensi / PENGGUGAT Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PENGGUGAT Rekonvensi, dengan menuduh PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT I KONVENSI melakukan tipu muslihat, wanprestasi tidak membayarkan invoice, dimana tuduhan TERGUGAT REKONVENSI tersebut adalah tuduhan keji dan telah mencemarkan nama baik PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT I KONVENSI, yang telah dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek yang memuat ketentuan sebagai berikut :
"Setiap Perbuatan Melawan Hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian".
8. Bahwa terlebih lagi dengan digugatnya PENGGUGAT Rekonvensi oleh TERGUGAT Rekonvensi maka menimbulkan kerugian baik secara materiel maupun Immateriel terhadap PENGGUGAT Rekonvensi karena nama baiknya tercemar, hubungan relasional menjadi terganggu, dan disamping itu PENGGUGAT REKONVENSI juga telah banyak mengalami kerugian waktu, tenaga, dan biaya dalam menghadapi perkara ini, dan yang lebih parahnya adalah terhambatnya konsentrasi PENGGUGAT REKONVENSI dalam melaksanakan tugas – tugasnya di Site Project PT. Bangun Arta Utama di Angsana Kalimantan Selatan, dan rusaknya nama baik PENGGUGAT REKONVENSI.
9. Bahwa apabila dirinci kerugian PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT I KONVENSI baik secara Materiil maupun Immateriil adalah sebagai berikut :

Halaman 29 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bln.



Kerugian Materiil karena hilangnya konsentrasi dalam berusaha, timbulnya biaya penanganan perkara, biaya Konsultan Hukum, biaya Operasional Penanganan Perkara dan biaya untuk mengatasi tercemarnya reputasi dan corporate image perusahaan **Rp. 300.000.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)** (Karena

banyaknya biaya keluar untuk mengurus permasalahan dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, timbulnya biaya penanganan perkara, biaya Konsultan Hukum dan advokat, biaya Operasional Penanganan Perkara tercemarnya reputasi dan corporate image perusahaan PENGUGAT Rekonvensi / Tergugat I Konvensi, hubungan relasional menjadi terganggu, hilangnya kredibilitas PENGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT Konvensi terhadap rekan bisnisnya, disamping kerugian waktu, biaya, dan tenaga dalam menghadapi perkara ini).

Kerugian Immateriil, karena tercemarnya nama baik perusahaan PENGUGAT REKOVENSI Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)

(karena gugatan Penggugat telah mencemarkan nama baik perusahaan PENGUGAT Rekonvensi/ TERGUGAT I konvensi, dan gugatan ini juga merugikan PENGUGAT Rekonvensi, dikarenakan Usaha Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjadi terganggu dan biaya banyak keluar untuk mengurus perkara ini).

10. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan Rekonvensi ini tidak illusionir, maka PENGUGAT Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemerika Perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Benda – Benda bergerak maupun tidak bergerak yang dikuasai secara tidak sah oleh TERGUGAT Rekonvensi/ Penggugat Konvensil.

11. Bahwa karena gugatan ini menggunakan bukti – bukti yang sempurna dan dipandang sah secara hukum, maka PENGUGAT Rekonvensi mohon agar Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu tanpa menunggu upaya hukum yang dilakukan TERGUGAT Rekonvensi (Uit Voerbaar Bij Voorad) hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR dan Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 3 Tahun 2000.

12. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan PENGUGAT Rekonvensi dapat terlaksana dengan baik, maka PENGUGAT Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)

Halaman 30 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bln.



setiap hari apabila TERGUGAT Rekonvensi lalai melaksanakan isi putusan apabila telah berkekuatan Hukum Tetap (Inclsi kracht Van Gewijsde).

13. Bahwa Pihak PENGGUGAT Rekonvensi meminta kepada Pihak TERGUGAT Rekonvensi untuk menghormati dan tunduk pada Berita Acara Perdamaian sebelumnya yang dituangkan pada Berita Acara Pembayaran tanggal 7 September 2018 yang ditandatangani dihadapan Penyidik Kepolisian Sektor Angsana Resort Tanah Bumbu, yang juga dihadiri dengan TERGUGAT Rekonvensi, Termohon II, Kuasa TERGUGAT Rekonvensi dan Pelapor untuk saling mengakui dan menghargai terkait penyelesaian permasalahan hukum antara Termohon II dengan TERGUGAT Rekonvensi hal mana membuktikan telah adanya Kesepakatan terkait penyelesaian masalah Tagihan Catering CV Vivi Catering Mandiri, yang seharusnya merupakan masalah internal antara Termohon II dengan TERGUGAT Rekonvensi dan tidak ada hubungan apapun dengan PENGGUGAT Rekonvensi.
14. Bahwa PENGGUGAT Rekonvensi memohon Yang Mulia Majelis Pemeriksa Perkara ini untuk memerintahkan kepada TERGUGAT Rekonvensi untuk tunduk dan mematuhi putusan ini.
15. Bahwa dikarenakan TERGUGAT Rekonvensi adalah Pihak yang bersalah, maka wajar apabila kepadanya dibebankan untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
16. Bahwa TERGUGAT Rekonvensi telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan menghina dan menuduh seolah-olah PENGGUGAT Rekonvensi berkolusi dengan Termohon II / Tergugat II Konvensi dengan membayarkan invoice kepada Ati Krisnawati padahal terbukti dari Surat Jawaban CV. Vivi Catering Mandiri kepada PT. BAMA No. 004/VCM/INV-BAMA/VI/2018 TERGUGAT Rekonvensi mengakui baru memberitahukan terkait informasi legalitas CV. Vivi Catering Mandiri melalui suratnya tanggal 22 Juni 2018. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 1373 Burgerlijk Wetboek yang memuat ketentuan sebagai berikut :
"Selain itu, orang yang dihina dapat menuntut pula supaya dalam putusan juga dinyatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan adalah perbuatan memfitnah. Jika ia menuntut supaya dinyatakan bahwa perbuatan itu adalah fitnah, maka berlakulah ketentuan-ketentuan dalam Pasal 314 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang penuntutan perbuatan memfitnah. Jika diminta oleh pihak yang dihina, putusan akan ditempelkan di tempatkan di tempat umum, dalam jumlah

Halaman 31 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bln.



sekian lembar dan tempat, sebagaimana diperintahkan oleh Hakim atas biaya si terhukum."

Atas uraian diatas dengan segala kerendahan hati PENGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT Konvensi kepada Majelis Pemeriksa dan Pemutus Perkara Nomor : 11/Pdt.G/2018/PN Bln., pada Pengadilan Negeri Batulicin untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi TERGUGAT.
2. Bahwa TERGUGAT pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dalam Gugatan Perdata PENGUGAT, karena hal – hal yang diakui secara tegas kebenarannya, berdasarkan hukum dan undang - undang.
3. Menolak Gugatan PENGUGAT atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

DALAM KONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
2. Menolak seluruh dalil-dalil TERGUGAT REKONVENSI / PENGUGAT Konvensi atau setidaknya – tidaknya harus dikesampingkan untuk seluruhnya.
3. Menghukum kepada TERGUGAT REKONVENSI / PENGUGAT Konvensi untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM REKONVENSI :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT KONVENSI untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini.
3. Menyatakan ditolaknya Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diajukan oleh TERGUGAT REKONVENSI / PENGUGAT KONVENSI karena tidak beralasan secara hukum, karena tidak ada perbuatan melawan hukum apapun yang dilakukan PENGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT I KONVENSI kepada TERGUGAT REKONVENSI terlebih lagi ada permohonan sita jaminan yang diajukan TERGUGAT REKONVENSI /

Halaman 32 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bln.



PENGGUGAT KONVENSI tidak jelas baik berupa kepemilikan, perolehan dan dasar perjanjian yang dijadikan alas gugatan, Terhadap permintaan seperti itu cukup dasar alasan untuk menolaknya, karena Hakim dan Pengadilan tidak dibebani kewajiban untuk mencari dan menemukan identitas barang yang hendak disita, mengingat hal itu semata mata menjadi beban yang dipikulkan secara hukum kepada TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI.

4. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI/ PENGUGAT KONVENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menghukum kepada TERGUGAT REKONVENSI / PENGUGAT KONVENSI untuk membayar kerugian Materiel sebesar Rp. 300.000.000.- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan Kerugian Immaterial sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) terhadap PENGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT Konvensi.
6. Menghukum kepada TERGUGAT REKONVENSI /PENGUGAT KONVENSI untuk membayar ganti kerugian kepada PENGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) secara sekaligus dan seketika dan secara tunai.
7. Menghukum kepada TERGUGAT REKONVENSI / PENGUGAT KONVENSI untuk membayar biaya perkara ini.
8. Menyatakan para Termohon Rekonvensi untuk tunduk dan mematuhi putusan perkara ini.
9. Menyatakan Putusan serta merta dapat dilaksanakan walaupun dilakukan upaya banding atau kasasi (*Uit Voorbar Bij Vooraad*).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Mohon putusan yang seadil – adilnya

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, Mohon dapat kiranya memberikan putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Hubungan saya dengan saudara Rani Melani adalah hubungan tentang Piutang dimana saya meminjam dana Sebesar Rp. 126.000.000.00 (seratus dua puluh enam juta rupiah) untuk dana talangan guna pada bulan November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017. Membayar Tagihan kepada supplier. Bahan makanan CV. Vivi Catering Mandiri karena saya kesulitan dana di sebabkan tagihan saya (Ati CV.Vivi Catering Mandiri) di PT. Sapta Indra Sejati belum di bayar selama 4 (empat) Bulan. Kesepakatann saya denga saudara Rani Melani adalah pembagian ke untungan 50 : 50 dari total tagihan di kurang biaya operasional. Tidak ada kesepakatan jual beli saham di CV. Vivi Catering Mandiri dengan kata lain saudara Rahmi Melani tidak masuk dalam Perusahaan CV Vivi Catering Mandiri (CVM). Sebagai pemilik apalagi menjadi Direktur CV. Vivi Catering Mandiri.
2. Saya tidak pernah mengangkat saudara Rahmi Melani menjadi Direktur CV, Vivi Catering Mandiri dan saya tidak pernah menjual saham saya di CV. Vivi Catering Mandiri kepada saudara Rani. Kejadian yang sebenarnya adalah saya pernah di datangi orang dari kantor Notaris si sodori berkas-berkas untuk di tanda tangani saya dan karyawan saya pada saat sedang bekerja di depan pada jam 3.30 Wita dini hari sehingga saya tidak membaca ini perkara tersebut, karena tidak konsisten sebab sedang bekerja, dan katanya orang kantor tersebut berkas untuk kepentingan umum dengan PT. Sapta Indra Sejati (PT SIS). Kenyataannya berkas yang saya tertanda tangani adalah akta pemindahan kepemilikan dan pemidahan pengurus CV. Vivi Catering Mandiri yang saya ketahui di kemudian hari.
 3. Saya memang benar mngirim surat kepada PT. Bama. Pada tanggal 7 april 2018 di sebabkan saya menganggap CV. Vivi Catering Mandiri adalah saya dan pembayaran yang biasa di lakukan PT. Bama lewat rekening saya.
 4. Tidak ada permainan saya dengan PT. Bama sehingga ada perbedaan tagihan Sebesar Rp. 31 .159.000,00 (tiga puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah). Perbedaan angka karena ada revisi2. tersebut hanya masalah teknis karena ada tempat bahwa PT. Bama yang di supplay CV. Vivi Catering Mandiri yang tagihanya terpisah.

Menimbang, bahwa atas eksepsi, jawaban dan gugatan rekonvensi Tergugat I dan jawaban Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 6 November 2018, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II, telah mengajukan Duplik tertanggal 13 November 2018, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini dianggap sudah termasuk dalam pertimbangan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 34 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan Absolut, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan Absolut yang diajukan oleh Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 11/Pdt.G/2018/PN Bln. Tertanggal 21 Nopember 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bln. ;
- Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
- Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah mengajukan eksepsi mengenai:

1. GUGATAN *ERROR IN PERSONA*

IDENTITAS PENGGUGAT TIDAK JELAS

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi menyatakan gugatan Penggugat gugatan *error in persona* karena tidak jelas siapa yang digugat, apakah PT. Bangun Arta Utama yang berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 81 Surabaya dan atau PT Bangun Arta Utama yang berkedudukan di Desa Bunati, Kecamatan Angsana, Kalimantan Selatan selaku Badan Hukum Perseroan, atau dua – duanya? karena kedudukan mereka dijadikan satu yaitu sebagai TERGUGAT I ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis akan mendasarkan pada Relas Panggilan kepada Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Batulicin masing-masing pada tanggal 13 September 2018, ternyata diketahui dari

Halaman 35 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bln.



relaas tersebut telah secara sah dan patut sampai pada alamat tujuan, sesuai dengan identitas Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan diterima oleh Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi. Sehingga dengan dengan berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat alamat dan identitas Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah jelas dan lengkap, sehingga oleh karenanya eksepsi ini beralasan hukum dinyatakan ditolak ;

2. GUGATAN KURANG PIHAK

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi menyatakan gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi seharusnya menarik Pihak Kepolisian Sektor Angsana, Resort Tanah Bumbu sebagai pihak dalam perkara aquo, karena menurut Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi Pihak Kepolisian Sektor Angsana, Resort Tanah Bumbu yang selama ini telah melakukan Mediasi antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam hal ada lebih dari satu Tergugat, maka untuk menentukan siapa Tergugat I, Tergugat II dan seterusnya adalah merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Penggugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak ada peraturan yang secara tegas mengatur mengenai kualifikasi Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tersebut menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak ;

3. KRONOLOGI DAN DASAR HUKUM GUGATAN TIDAK JELAS

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat dalam Konvensi / Terggugat dalam Rekonvensi menyatakan bahwa dalam Posita 5 Gugatan PENGUGAT didalilkan PENGUGAT terhitung mulai tanggal 25 Januari 2018 sebagaimana dituangkan pada Akta No. 30 tanggal 25 Januari 2018 telah menerangkan bahwa Saudari Raeni Melani (Penggugat) telah masuk sebagai Pesero Pengurus, hal mana terdapat kronologis yang dihilangkan, dipotong dan dipelintir sebagai berikut :

- a. Bahwa pernyataan Penggugat pada Posita Nomor 8 adalah sama sekali tidak benar dan penuh kebohongan, karena Tergugat I sama sekali tidak mengetahui adanya legalitas tersebut sebagaimana diklaim oleh Penggugat, bahwa Tergugat I mengetahui legalitas sejak tanggal 1 Januari tahun 2018, dan Penggugat baru mengirimkan surat

Halaman 36 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan bahwa telah terjadi perubahan Akta pada CV. Vivi Catering Mandiri adalah pada surat No : 003/VCM/INV-BAMA/VI/2018 yang dipertegas lagi oleh Penggugat dengan Surat Nomor : 004/VCM/INV-BAMA/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018.

- b. Bahwa selanjutnya dalam Posita Nomor : 9 disebutkan bahwa Tergugat II mengirimkan Surat Keterangan Nomor : 009.EX/VCM-RR/IX/2018 kepada TERGUGAT I tidak benar dengan Tipu Muslihat dan kebohongan, dikarenakan dengan surat perintah pembayaran ke rekening yang sama juga diperintahkan oleh Penyidik Kepolisian Resort Tanah Bumbu Sektor Angsana untuk dibayarkan ke rekening TERGUGAT II, ketika masalah ini telah masuk dalam wilayah hukum pidana, PENGGUGAT dengan SENGAJA dalam gugatannya telah MEMOTONG dan MENGHILANGKAN KRONOLOGI HUKUM terkait terbitnya peristiwa hukum yang seharusnya dijadikan dasar dalam gugatan ini yaitu tidak disebutkannya Berita Acara Pembayaran tanggal 7 September 2018 yang di Mediasi oleh Polsek Angsana, Polres Tanah Bumbu, yang telah ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, dan **Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat II juga tidak dimasukkan pada Gugatan Penggugat** yang menimbulkan pertanyaan besar ada apa, dengan menghilangkan Fakta dalam Kronologis hukum yang seharusnya dimasukkan dalam gugatan a quo.
- c. Bahwa dalam Surat Penggugat kepada Tergugat I Nomor : 004/VCM/INV-BAMA/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018, dalam Point 1 telah dinyatakan dan ditegaskan oleh Penggugat, bahwa PENGGUGAT mengakui belum pernah memberikan secara tertulis perubahan legalitas perusahaan CV. Vivi Catering Mandiri kepada Tergugat I yang berbunyi sebagai berikut : "Bahwa **Kami menyadari sampai dengan surat terakhir yang Kami sampaikan Kami belum pernah memberikan secara tertulis kepada Manajemen PT. BAMA mengenai dokumen perubahan legalitas dan perubahan susunan kepengurusan di CV. Vivi Catering Mandiri**" yang membuktikan bahwa Penggugat telah menyampaikan KEBOHONGAN dalam Gugatannya dengan tujuan **SEOLAH - OLAH TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum**, padahal FAKTANYA justru Penggugat yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap TERGUGAT I dengan mempelintir Fakta, Kronologis dan bukti – bukti yang ada.

Halaman 37 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa jika menunjuk pada DASAR AWAL pengelolaan dan kepemilikan TERGUGAT II pada CV. Vivi Catering Mandiri yang kemudian terdapat **Perjanjian Kerjasama No : 001-TB/PJKP/DO-VCM/XII/2017** tanggal 1 Desember 2017 antara Ati Krisnawati (TERGUGAT II) dengan PENGGUGAT (Raeni Melani mewakili CV. Daya Orange) dengan TERGUGAT II (mewakili CV. Vivi Catering Mandiri) maka Perjanjian tersebut TIDAK PERNAH DICABUT/ DIBATALKAN dan secara hukum masih berlaku.
- e. Bahwa terdapat kekaburan yang fatal dimana dalam Kronologi bagaimana mungkin Perjanjian Kerjasama antara Pihak Kesatu (Penggugat) yang mewakili CV. Daya Orange dengan Pihak Kedua (Tergugat II) yang tidak pernah dibatalkan dan masih berlaku sampai dengan tanggal 1 Desember 2018, kemudian PENGGUGAT tiba – tiba melakukan Klaim terkait Invoice yang disampaikan oleh PENGGUGAT sebagai Dasar Gugatan TIDAK DIDASARKAN pada PERJANJIAN / KONTRAK dengan TERGUGAT I yang **MEMANG TIDAK PERNAH ADA**, sehingga gugatan tersebut adalah tidak jelas (Obscuur Libel).
- f. Bahwa TERGUGAT I sampai dengan adanya surat dari Penggugat dengan suratnya No : 003/VCM/INV-BAMA/VI/2018 yang dipertegas lagi oleh Penggugat dengan Surat Nomor : 004/VCM/INV-BAMA/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018, jelas dan tegas masih berpatokan bahwa TERGUGAT II adalah Direktur dan Pemilik dari CV Vivi Catering Mandiri sebagaimana **Perjanjian Kerjasama No : 001-TB/PJKP/DO-VCM/XII/2017 tanggal 1 Desember 2017 yang masih berlaku hingga tanggal 1 Desember 2018, sehingga patut diduga bahwa Legalitas Perubahan Akta CV. Vivi Catering Mandiri diduga terdapat rekayasa, karena setelah Kami konfirmasi kepada TERGUGAT II , dimana TERGUGAT II tidak pernah menghadiri adanya RUPS, tidak adanya undangan RUPS dan bahkan Pemegang Saham CV. Vivi Catering Mandiri yang bernama Ariska Wahyuni sama sekali tidak pernah mengenal dan bertemu dengan PENGGUGAT, sehingga patut dipertanyakan apakah Perubahan Legalitas Akta CV. Vivi Catering Mandiri, memang benar – benar dihadiri oleh TERGUGAT II dan Ariska Wahyuni di Kantor Notaris Pang Andreas Pangestu SH, MKN.**
- g. Bahwa PENGGUGAT pada Posita Gugatan Nomor : 2 menyebutkan telah membuat Perjanjian Kerjasama PENGGUGAT dengan TERGUGAT II dalam rangka Pengelolaan Catering di CV. Vivi

Halaman 38 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catering Mandiri sehingga bagaimana mungkin PENGGUGAT bertindak sebagai Direktur (Pesero Pengurus) PT. Vivi Catering Mandiri dan disisi lain juga sebagai Direktur (Pesero Pengurus) dan Pemilik CV. Daya Orangei dan telah mengikatkan diri dengan TERGUGAT II dengan PERJANJIAN dan OBYEK YANG SAMA, hal mana membuktikan PENGGUGAT diduga keras telah melakukan Rekayasa atas Dokumen Surat terkait Dokumen Legalitas Perseroan Komanditer CV. Vivi Catering Mandiri, mengingat dalam Perjanjian Kerjasama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II sebagaimana disebutkan pada Posita Nomor : 2 Gugatan a quo.

- h. Bahwa keterangan Penggugat pada Posita No. 10 sama sekali tidak benar, karena Penggugat baru diberitahu adanya perubahan Akta pada Surat Penggugat kepada Tergugat I pada tanggal 7 April 2018 dengan suratnya Nomor : 009.EX/VCM-RR/II/2018 dan keterangan TIDAK BENAR dari PENGGUGAT **diakui dan dibenarkan** oleh PENGGUGAT dalam SURAT nya kepada TERGUGAT I Nomor : 004/VCM/INV-BAMA/VI/2018 tertanggal 22 Juni 2018 perihal Surat Tanggapan atas Jawaban Surat PT. BAMA, sehingga jelas PENGGUGAT ASAL – ASALAN dalam membuat Gugatannya, dengan menyampaikan FAKTA yang TIDAK BENAR.
- i. Bahwa Penggugat yang mengaku selaku Direktur CV. Vivi Catering Mandiri telah mengakui dalam suratnya kepada Tergugat I bahwa penyampaian Dokumen Legal dan perubahan Legalitas PT. Vivi Catering Mandiri adalah berdasarkan **Surat Nomor: 003/VCM/INV-BAMA/VI/2018 tertanggal 6 Juni 2018** perihal Permintaan Klarifikasi Pembayaran Invoice, sehingga hal – hal terkait pembayaran Invoice sebelum surat **PENGGUGAT** tanggal 6 Juni 2018, dan surat tersebut masih mengacu / merujuk kepada Surat CV. Vivi Catering Mandiri tanggal 7 April 2018 yang ditandatangani Tergugat II yang bertindak selaku Direktur dari CV. Vivi Catering Mandiri.
- j. Bahwa alasan – alasan yang dikemukakan PENGGUGAT dalam surat No 004/VCM/INV-BAMA/VI/2018 tertanggal 22 Juni 2018, bahwa selama ini tidak pernah ada **pemberitahuan tertulis secara resmi** kepada PT. Bangun Arta Utama adalah merupakan **“Kelalaian dan kesalahan”** dari PENGGUGAT sendiri, yang tidak dapat dibebankan kepada TERGUGAT I mengingat kesalahan tersebut telah secara jelas dan tegas bukan kesalahan TERGUGAT I dan sebenarnya persoalan hukum antara TERGUGAT II dengan PENGGUGAT adalah masalah

Halaman 39 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internal Pemegang Saham dalam perusahaan CV. Vivi Catering Mandiri itu sendiri, dan TERGUGAT I tidak seharusnya dilibatkan dalam konflik internal antar para Pemegang Saham di CV. Vivi Catering Mandiri, satu dan lain hal tersebut telah merugikan TERGUGAT I karena telahikutsertakan dalam Konflik Internal CV. Vivi Catering Mandiri.

- k. Bahwa terkait Posita No 12 dan 13, dikarenakan tidak ada pemberitahuan atas Akta Perubahan No. 30 Tanggal 25 Januari 2018 tersebut, maka Surat Keterangan Nomor: 009.EX/VCM-RR/II/2018 tanggal 7 April 2018, yang dikirimkan oleh TERGUGAT II, telah dianggap benar isinya oleh Pihak TERGUGAT I karena pemberitahuan atas adanya Akta Perubahan CV. VCM No. 30 tanggal 25 Januari 2018, baru dikirimkan secara resmi oleh PENGUGAT yang mengatasmakan Direktur CV. Vivi Catering Mandiri dengan surat No: 003/VCM/INV-BAMA/VI/2018 **tanggal 6 Juni 2018**, dan PENGUGAT **tiba – tiba secara sepihak menyalahkan** Pihak TERGUGAT I atas pembayaran ke rekening CV. VCM yang dirubah oleh TERGUGAT II, dan Penggugat tiba – tiba menuntut klaim **pembayaran ulang** dari PT. BAMA kepada CV Vivi Catering Mandiri. Dari pengakuan PENGUGAT dalam TEGAS di nyatakan kesalahan PENGUGAT yang mengakui PEMBERITAHUAN terkait Dokumen Legal baru disampaikan oleh PENGUGAT berdasarkan **Surat No 003/VCM/INV-BAMA/VI/2018 tertanggal 6 Juni 2018** perihal Permintaan Klarifikasi Pembayaran Invoice.

- l. Bahwa dalam Kesepakatan Berita Acara Perdamaian yang dituangkan dalam Berita Acara Pembayaran tanggal 7 September 2018, yang disaksikan dan ditandatanganai oleh Penyidik Kepolisian Sektor Angsana Resor Tanah Bumbu, Pihak Tergugat I telah melakukan pembayaran kepada Penggugat untuk tagihan bulan April s/d Mei sebesar Rp. 79.261.000,- dimana kemudian para pihak menyetujui dan bersepakat untuk membebaskan Tergugat I dari tuntutan dan gugatan dari pihak manapun termasuk Penggugat dan Tergugat II;

- m. Bahwa TERGUGAT II dengan PENGUGAT hingga saat ini berdasarkan dokumen legal yang Kami terima dari PENGUGAT tanggal 6 Juni 2018, masih tercatat sebagai Pemegang Saham (Pemilik) CV. Vivi Catering Mandiri, sehingga Klaim PENGUGAT kepada TERGUGAT I adalah mengada-ada dan telah dengan sengaja mencari-cari kesalahan TERGUGAT I dengan seolah – olah melakukan Klaim kepada PT Bangun Arta Utama dan seolah-olah CV. Vivi Catering Mandiri dirugikan atas transfer ke rekening Ati Krisnawati (TERGUGAT

Halaman 40 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- II) padahal TERGUGAT II hingga saat ini masih tercatat sebagai PEMILIK / PEMEGANG SAHAM di CV. Vivi Catering Mandiri;
- n. Bahwa terkait Surat Keterangan dari CV. Vivi Catering Mandiri (VCM) Nomor : 009.EX/VCM-RR/II/2018 tanggal 7 April 2018, seharusnya PENGGUGAT menuntut dan melakukan Klaim hanya kepada TERGUGAT II selaku mitra Persero Comanditer CV. Vivi Catering Mandiri, dan bukan melakukan tuntutan kepada TERGUGAT I, dimana Gugatan tersebut tersebut merupakan *Error In Persona*, karena sesungguhnya persoalan hukum adalah Konflik Internal diantara para pemegang saham CV. Vivi Catering Mandiri itu sendiri;
- o. Bahwa mengingat permasalahan CV Vivi Catering Mandiri telah memasuki ranah hukum dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP/26/VII/2018/Polda Kalsel Res Tanah Bumbu Sektor Angsana tanggal 9 Juli 2016 tentang terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan uang pembayaran sembako sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP terkait sisa Invoice TERGUGAT I sangat berhati – hati karena telah masuk ranah Hukum Pidana dan telah meminta petunjuk dari Penyidik dan Kapolsek Angsana Resor Tanah Bumbu untuk tindak lanjut pembayaran Invoice, sehingga tuduhan PENGGUGAT bahwa TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum telah mencemarkan nama baik TERGUGAT I dan tuduhan dengan gugatan yang dilayangkan Penggugat kepada TERGUGAT I merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang akan **digugat balik (rekonvensi)** oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT.
- p. Bahwa terkait tuduhan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I pada posita no 15 dengan menuduh TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum sama sekali tidak benar, tidak berdasar, dan mengada-ada karena TERGUGAT I telah patuh dan taat hukum dengan **mematuhi Surat yang dikirim Kepala Kepolisian Sektor Angsana tanggal 12 Juli 2018 Nomor: B/26.a/VII/2018/Reskrim**, Perihal Permintaan pembekuan Invoice milik CV. Vivi Catering Mandiri (VCM) yang isinya memerintahkan proses pembekuan invoice CV. VCM dan Surat dari Kepala Kepolisian Sektor Angsana tanggal 2 Agustus 2018 Nomor: B/26.b/VIII/2018/Reskrim perihal Permintaan Revisi Invoice milik CV. Vivi Catering Mandiri yang berisi permohonan proses pembekuan invoice milik CV. Vivi Catering Mandiri antara bulan April s/d Mei 2018 dan meminta untuk sementara uang tersebut dapat disimpan di PT. BAMA selama waktu yang ditentukan oleh penyidik, dan tidak

Halaman 41 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bln.



diserahkan terlebih dahulu kepada CV. Vivi Catering Mandiri tanpa sepengetahuan penyidik.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang demikian menurut Majelis Hakim haruslah terlebih dahulu memerlukan pembuktian lebih lanjut dengan memeriksa bukti-bukti, Saksi-saksi di persidangan dan telah menyentuh pokok permasalahan gugatan ini, sehingga dengan demikian terhadap Eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

4. **KEWENANGAN UNTUK MENGADILI (KOMPENTENSI ABSOLUTE)**

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai kompetensi absolut dari pihak Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Batulicin tidak berwenang mengadili perkara aquo, dimana Pengadilan Negeri Surabaya adalah yang berwenangan untuk mengadili perkara aquo ;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang disampaikan dalam Eksepsi Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam Putusan Sela, Nomor : 11/Pdt.G/2018/PN Bln. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap Eksepsi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

5. **GUGATAN OBSCUUR LIBEL (GUGATAN KABUR)**

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur karena Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi tidak tepat telah menggugat Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi, karena secara jelas dan faktual antara Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi tidak memiliki hubungan hukum mengenai Perjanjian / PERIKATAN dengan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi yang mana sesungguhnya permasalahan antara Penggugat Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat II yang keduanya merupakan pemilik dan pemegang Cv. Vivi Catering Mandiri, sehingga dengan demikian permasalahan tersebut merupakan permasalahan internal antara Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi yang menyatakan gugatan kabur sebagaimana telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 42 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bln.



untuk membuktikan apakah ada hubungan hukum antara Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi haruslah terlebih dahulu memerlukan pembuktian lebih lanjut dan hal tersebut menurut Majelis sudah termasuk kedalam pokok perkara ;

6. **EKSEPSI HUKUM MATERIEL (Materiele Exceptie) EKSEPSI DOMINI (Exception Dominii)** (*Tegenbewijs waarin staat dat in de bestrende goederen object behoort niet tot de eiser*)

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi menyatakan bahwa Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo karena menurut Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi tidak didasarkan pada suatu perikatan perjanjian kerjasama sedangkan objek barang yang digugat bukanlah milik Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi akan tetapi masih menjadi sengketa antara Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat II sehingga Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi seharusnya tidak melibatkan Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang demikian menurut Majelis Hakim haruslah terlebih dahulu memerlukan pembuktian lebih lanjut dengan memeriksa bukti – bukti dan saksi – saksi di persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi telah mengajukan tuntutan provisi, maka sesuai dengan tertib hukum acara yang berlaku Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran tuntutan provisi dari Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi tersebut, apakah berdasarkan hukum atau tidak dan sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi pokok perkaranya sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya memerintahkan Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi untuk tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau menghindarkan diri dari perbuatan - perbuatan yang melanggar hukum termasuk pada pencairan invoice bulan April dan bulan seterusnya kepada Tergugat II sebagaimana sesuai dengan kerjasama yang masih terjalin antara Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi untuk tujuan apapun juga sampai dengan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menghukum dan memerintahkan Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi untuk melakukan pencairan invoice kepada Tergugat II sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara agar tidak terjadi lagi kerugian yang lebih besar yang ditanggung oleh Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi, menghukum dan memerintahkan Tergugat II untuk mengklaim invoice bulan April dan seterusnya kepada Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi sebelum adanya keputusan mengenai pokok perkara dan menghukum dan memerintahkan Tergugat II untuk mengembalikan dana dari invoice yang telah dilakukan pencairan oleh Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi yang kemudian dana tersebut dititipkan di Pengadilan Negeri Batulicin sampai perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum acara baik HIR maupun RBG tidak mengenal adanya tuntutan Provisionil, namun hal itu diatur dalam bentuk ketentuan Pasal 332 Rv dan Yurisprudensi yang menerima lembaga Provisionil didasarkan pada alasan kebutuhan dalam praktek peradilan perdata ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Putusan Provisi atau Provisionale Beschikking yakni keputusan yang bersifat sementara atau interimaward temporary disposal yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan mengenai pokok perkara dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa putusan provisi tidak boleh menyinggung mengenai pokok perkara tetapi hanya mengenai tindakan sementara yang sifatnya segera dan mendesak, sehingga dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan Provisi yang diajukan oleh Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi haruslah dinyatakan ditolak. Hal tersebut telah sesuai sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 5 Juli 1977 Nomor 279 K/Sip/1976);

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 44 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi kepada Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

1. Bahwa Tergugat II ada mengirim surat kepada PT. BAMA atau Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi tertanggal 7 April 2018 (vide bukti P-17);
2. Bahwa Tergugat I mengakui telah menjalin hubungan hukum selama 10 (sepuluh) tahun dengan pihak Tergugat II dalam hal pengadaan catering yang dilakukan oleh Tergugat II kepada pihak Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi, meskipun hubungan hukum tersebut dibuat secara lisan atau tidak tertulis;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari gugatan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi pada pokoknya adalah mengenai pembayaran sejumlah uang yang belum dibayarkan oleh Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi kepada Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi untuk bulan Februari 2018 dan bulan Maret 2018 dengan rincian adalah sebagai berikut :

- Invoice periode 01 s/d 15 Februari 2018, invoice tertanggal 16 Februari 2018, total sebesar Rp 76.527.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Invoice periode 16 s/d 28 Februari 2018, invoice tertanggal 01 Maret 2018 total sebesar Rp 64.125.000,- (enam puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Invoice periode 01 s/d 15 Maret 2018, invoice tertanggal 16 Maret 2018 total sebesar Rp 59.651.000,- (lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Invoice periode 16 s/d 31 Maret 2018, invoice tertanggal 01 April 2018 total sebesar 59.336.000,- (lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 45 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi mengetahui bahwa terhadap invoice untuk bulan Februari dan bulan Maret sudah dilakukan pembayaran terhadap Tergugat II oleh Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi oleh karena adanya surat dari Tergugat II kepada Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mengenai pengalihan pembayaran invoice bulan Februari dan bulan Maret terhadap Cv. Vivi Catering Mandiri ;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi menolak seluruh Dalil Gugatan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi yang tertuang dalam Gugatannya karena sama sekali tidak berdasar dan sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat II telah menyangkal dalil gugatan Penggugat karena hubungan Tergugat II dengan Penggugat hanya sebatas mengenai hutang piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu:

- Apakah ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II ?
- Apakah ada hubungan hukum antara Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi ?
- Apakah ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat ?
- Apakah ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi kepada Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-35 dan Saksi Fitriani;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1, P-2, dan P-3 terdiri dari :

Halaman 46 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari Asli, Akta Perseroan Komanditer CV VIVI CATERING MANDIRI, Nomor 254 tanggal 11 Januari 2016, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P - 1 ;
2. Fotokopi dari Fotokopi, Surat Pelimpahan Wewenang Direksi CV VIVI CATERING MANDIRI Nomor 001-IM/SPWD/VCM-DIR//2018, tertanggal 01 Januari 2018, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P - 2 ;
3. Fotokopi dari Asli, Akta Pernyataan Masuk dan Keluar Sebagai Persero Perseroan Komanditer CV. VIVI CATERING MANDIRI dan Pengubahan Anggaran Dasar, Nomor 30 tanggal 25 Januari 2018, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P - 3 ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu alat bukti surat P-1, yang merupakan fotokopi Akta Perseroan Komanditer CV VIVI CATERING MANDIRI, Nomor 254 tanggal 11 Januari 2016, bukti surat P-2 yang merupakan fotokopi Surat Pelimpahan Wewenang Direksi CV VIVI CATERING MANDIRI Nomor 001-IM/SPWD/VCM-DIR//2018, tertanggal 01 Januari 2018 dan bukti surat P-3 yang merupakan fotokopi Akta Pernyataan Masuk dan Keluar Sebagai Perseroan Komanditer CV VIVI CATERING MANDIRI dan Pengubahan Anggaran Dasar, Nomor 30 tanggal 25 Januari 2018 serta Saksi Fitriani pada pokoknya menerangkan bahwa saksi merupakan penyuplai barang catering berupa beras kepada Tergugat II, saksi juga mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat II ada menjalin kerjasama catering untuk kebutuhan catering kepada PT. BAMA atau Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi, hal tersebut saksi ketahui karena Tergugat II ada mengatakan kepada saksi mengenai kerjasama yang dilakukan oleh Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat II, selanjutnya saksi juga menerangkan sempat dikenalkan langsung dengan Penggugat oleh Tergugat II dan Tergugat II mengatakan bahwa nanti pihak Penggugat yang akan menyelesaikan semua tagihan yang belum dibayarkan oleh Tergugat II kepada saksi Fitriani;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat I dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi yang bernama Erik Nuriyah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi pernah menerima invoice yang ditandatangani oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya tidak ada mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi, akan tetapi Tergugat II

Halaman 47 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jawabannya telah menyatakan bahwa Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum mengenai kerjasama pengadaan catering untuk PT. BAMA dengan pihak Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi, dimana hubungan hukum yang telah diakui oleh Tergugat II dengan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi adalah dalam hal piutang, Tergugat II juga menyatakan bahwa dirinya tidak pernah melakukan jual beli saham Cv. Vivi Catering Mandiri dengan pihak Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi telah nyata ada memiliki hubungan hukum dengan Tergugat II dalam hal pengadaan catering untuk kebutuhan di PT. BAMA atau Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi (vide bukti P-1, P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Tergugat II tidak ada mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Tergugat II tidak dapat membuktikan dalil bantahan terhadap dalil gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi, sehingga demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi dan Tergugat II terdapat hubungan hukum dalam hal pengadaan catering untuk kebutuhan PT. BAMA atau Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu alat bukti surat P-14 tentang slip transaksi transfer Bank tanggal 09 februari 2018 untuk catering Cv. Vivi Catering Mandiri tanggal 16-31 desember 2017 dari PT. BAMA ke rekening Cv. Vivi Catering Mandiri, P-15 tentang slip transaksi transfer Bank tanggal 06 Maret 2018 untuk catering Cv. Vivi Catering Mandiri tanggal 1-15 januari 2018 dari PT. BAMA ke rekening Cv. Vivi Catering Mandiri, P-16 tentang slip transaksi transfer Bank tanggal 13-29 Maret 2018 untuk catering Cv. Vivi Catering Mandiri tanggal 16-31 Januari 2018 dari PT. BAMA ke rekening Cv. Vivi Catering Mandiri serta saksi yang diajukan oleh Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi

Halaman 48 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Erik Nuriyah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi pernah ada melakukan pembayaran atas invoice tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dibayarkan pada bulan Februari 2018 dan invoice periode tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 15 Januari 2018, dibayarkan pada bulan Maret 2018 dan Invoice untuk periode tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan 31 Januari 2018 kepada rekening atas nama CV. VIVI CATERING MANDIRI yang dibayarkan pada akhir bulan Maret 2018 dan saksi juga menerangkan bahwa saksi pernah menerima pemberitahuan mengenai adanya perubahan rekening Cv. Vivi Catering Mandiri melalui media sosial yaitu whatsapp (vide bukti P-32);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar antara Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi ada memiliki hubungan hukum dalam hal pengadaan catering kepada Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi, dimana pada awalnya pengadaan catering tersebut dilakukan oleh Tergugat II dengan Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi, sehingga dengan sendirinya hubungan hukum antara Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi lahir karena adanya perjanjian yang telah dibuat sebelumnya oleh Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat alat bukti surat P-1, yang merupakan fotokopi Akta Perseroan Komanditer CV VIVI CATERING MANDIRI, Nomor 254 tanggal 11 Januari 2016, bukti surat P-2 yang merupakan fotokopi Surat Pelimpahan Wewenang Direksi CV VIVI CATERING MANDIRI Nomor 001-IM/SPWD/VCM-DIR/II/2018, tertanggal 01 Januari 2018 dan bukti surat P-3 yang merupakan fotokopi Akta Pernyataan Masuk dan Keluar Sebagai Perseroan Komanditer CV VIVI CATERING MANDIRI dan Pengubahan Anggaran Dasar, Nomor 30 tanggal 25 Januari 2018, P-17 tentang fotokopi Surat Keterangan Permohonan Pembayaran CV. Vivi Catering Mandiri dialihkan kepada Tergugat II dengan Nomor 009.EX/VCM-RR/II/2018 An. ATI KRISNAWATI, tanggal 07 April 2018.,

Halaman 49 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat P-18 yang merupakan bukti surat Fotokopi Slip Transaksi Transfer Bank untuk Bulan Februari 2018, dari PT Bangun Arta Utama Ke Rekening ATI KRISNAWATI, bukti surat P-19 tentang Fotokopi Transaksi Transfer Bank Bulan Maret 2018, dari PT Bangun Arta Utama Ke Rekening ATI KRISNAWATI serta saksi yang diajukan oleh Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi yang bernama Juani Nurtanti menerangkan pada pokoknya Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi ada melakukan pembayaran kepada Tergugat II setelah menerima surat pada bulan April 2018, dimana invoice tersebut untuk pembayaran bulan Februari dan Maret 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya tidak ada mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi, akan tetapi Tergugat II telah mengakui kebenaran akan pengiriman surat kepada PT. BAMA atau Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi (vide bukti P-17);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi, tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dianggap melanggar hukum apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
1. Melanggar hak subyektif orang lain ;
2. Melanggar kaidah tata susila ;
3. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati - hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, bahwa benar dengan adanya pengiriman surat dari Tergugat II kepada Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi yang memohon pengalihan invoice atas nama Cv. Vivi Catering Mandiri (vide bukti P-17), hal tersebut menurut Majelis Hakim telah termasuk kedalam unsur melanggar hak subyektif orang lain, dimana yang seharusnya melakukan hal tersebut adalah Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi selaku direktur Cv. Vivi Catering Mandiri. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II telah nyata melakukan perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat;

Halaman 50 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi yaitu alat bukti surat P-1, yang merupakan fotokopi Akta Perseroan Komanditer CV VIVI CATERING MANDIRI, Nomor 254 tanggal 11 Januari 2016, bukti surat P-2 yang merupakan fotokopi Surat Pelimpahan Wewenang Direksi CV VIVI CATERING MANDIRI Nomor 001-IM/SPWD/VCM-DIR/II/2018, tertanggal 01 Januari 2018, bukti surat P-3 yang merupakan fotokopi Akta Pernyataan Masuk dan Keluar Sebagai Perseroan Komanditer Cv. VIVI CATERING MANDIRI dan Perubahan Anggaran Dasar, Nomor 30 tanggal 25 Januari 2018, P-17 tentang fotokopi Surat Keterangan permohonan pembayaran Cv. Vivi Catering Mandiri dialihkan kepada Tergugat II dengan Nomor 009.EX/VCM-RR/II/2018 An. ATI KRISNAWATI, tanggal 07 April 2018, P-18 yang merupakan bukti surat Fotokopi Slip Transaksi Transfer Bank untuk Bulan Februari 2018, dari PT Bangun Arta Utama Ke Rekening ATI KRISNAWATI, bukti surat P-19 tentang Fotokopi Transaksi Transfer Bank Bulan Maret 2018, dari PT Bangun Arta Utama Ke Rekening ATI KRISNAWATI dan P-32 tentang pemberitahuan mengenai adanya perubahan rekening Cv. Vivi Catering Mandiri melalui media sosial yaitu whatsapp, serta saksi yang diajukan oleh Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi yang bernama Erik Nuriyah menerangkan pada pokoknya saksi pernah ada melakukan pembayaran atas invoice tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dibayarkan pada bulan Februari 2018 dan invoice periode tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 15 Januari 2018, dibayarkan pada bulan Maret 2018 dan Invoice untuk periode tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan 31 Januari 2018 kepada rekening atas nama CV. VIVI CATERING MANDIRI yang dibayarkan pada akhir bulan Maret 2018 dan saksi juga menerangkan bahwa saksi pernah menerima pemberitahuan mengenai adanya perubahan rekening Cv. Vivi Catering Mandiri melalui media sosial yaitu whatsapp maupun email, dimana pada intinya telah terjadi perubahan pengurus atau direktur Cv. Vivi Catering Mandiri dari Tergugat II kepada Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-2 tentang Berita Acara Pembayaran tanggal 7 september 2018, T-8 tentang permintaan Pembekuan invoice milik Cv. Vivi Catering Mandiri dan

Halaman 51 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-9 tentang Permintaan revisi pembekuan invoice milik Cv. Vivi Catering Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas, menurut Majelis Hakim bahwa terhadap bukti surat T-2 tentang Berita Acara Pembayaran tanggal 7 september 2018, T-8 tentang permintaan Pembekuan invoice milik Cv. Vivi Catering Mandiri dan T-9 tentang Permintaan revisi pembekuan invoice milik Cv. Vivi Catering Mandiri yang diajukan oleh Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi setelah Majelis Hakim meneliti isi surat tersebut diketahui bahwa surat tersebut berisi akan penyelesaian pembayaran oleh Cv. Vivi Catering Mandiri kepada para supplier beras, sayur mayur dan lauk pauk, dengan cara pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi dengan menggunakan invoice untuk tagihan Cv. Vivi Catering Mandiri untuk tagihan bulan April dan bulan Mei, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti tersebut tidak memiliki esensi dengan apa yang dituntut oleh Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi kepada Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat II yaitu mengenai tagihan untuk bulan Februari dan bulan Maret atas invoice Cv. Vivi Catering Mandiri yang seharusnya dibayarkan kepada rekening Cv. Vivi Catering Mandiri dan bukan ke rekening atas nama Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1365 KUH Perdata menentukan bahwa **"tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"** ;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dianggap melanggar hukum apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati - hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap tindakan Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi yang telah melakukan pembayaran untuk invoice Cv. Vivi Catering Mandiri bulan Februari dan bulan Maret 2018 Ke Rekening ATI KRISNAWATI yang mengatasnamakan Cv. Vivi Catering Mandiri adalah termasuk kedalam suatu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan

Halaman 52 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi kepada Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi, karena sebelum Tergugat II ada mengajukan surat keterangan perubahan atau peralihan rekening atas invoice Cv. Vivi Catering Mandiri kepada rekening atas nama Tergugat II kepada Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi, pihak Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi telah terlebih dahulu memberitahu mengenai perubahan pengurus atau direktur Cv. Vivi Catering Mandiri dari Tergugat II kepada Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi dengan cara memberitahu bagian accounting PT. BAMA (saksi Erik Nuriyah) atau accounting Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi melalui Media sosial whatsapp dan email, yang pada pokoknya bahwa saksi Erik Nuriyah mengetahui telah ada perubahan kepengurusan di Cv. Vivi Catering Mandiri dan perubahan nomor rekening pembayaran dengan menggunakan nomor rekening Cv. Vivi Catering Mandiri itu sendiri, hal tersebut juga telah nyata diakui oleh Tergugat I dengan adanya pembayaran sejumlah invoice kepada nomor rekening Cv. Vivi Catering Mandiri (vide bukti P-14, P-15 dan P-16);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi memiliki sikap ketelitian serta sikap hati – hati, dimana sikap tersebut dilakukan oleh Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi sebelum melakukan pembayaran atas invoice Cv. Vivi Catering Mandiri, apakah yang berhak atas invoice tersebut adalah pihak Tergugat II atau pihak Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi, dimana sikap tersebut merupakan suatu sikap yang harus dimiliki oleh setiap subyek hukum jika tidak ingin dikatakan sebagai pihak yang melanggar hukum, hal tersebut sesuai dengan salah satu kriteria yang terdapat dalam salah satu kriteria perbuatan dapat dianggap melanggar hukum jika bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati - hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum yang lain dari gugatan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi angka 2 (dua) yang menyatakan bahwa

Halaman 53 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan berharga alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekovensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi tersebut menurut Majelis Hakim merupakan petitum yang berlebihan, dimana alat bukti yang memiliki esensi dengan perkara aquo telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan dalam Konvensi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi ini adalah adil dan patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi, yang menyatakan bahwa Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi adalah direktur sah juga sebagai Persero Pengurus CV. VIVI CATERING MANDIRI yang berhak menerima mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Direksi CV. VIVI CATERING MANDIRI dalam rangka melakukan segala hal yang terkait dengan kerjasama/bisnis dengan pihak ketiga termasuk pendatanganan perjanjian, surat menyurat termasuk surat berharga atau dokumen-dokumen lain yang dikeluarkan atas nama CV. VIVI CATERING MANDIRI serta pengelolaan keuangan CV. VIVI CATERING MANDIRI termasuk melakukan pengelolaan pada rekening perusahaan (Bank Mandiri, No. Rek 031.00.1191816.9);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekovensi tersebut, oleh karena telah dapat dibuktikan oleh Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi bahwasanya Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi adalah direktur yang sah dari CV. VIVI CATERING MANDIRI, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi ini adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 (empat) Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi, yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang tidak melakukan pencairan invoice bulan Februari dan Maret 2018 (4 (empat) periode) ke rekening CV. VIVI CATERING MANDIRI adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) yang menimbulkan kerugian bagi hak keperdataan Penggugat;

Halaman 54 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonsensi tersebut, oleh karena Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonsensi telah terbukti melakukan perbuatan melawan Hukum, sehingga demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 4 (empat) Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonsensi ini adalah adil dan patut serta beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 5 (lima) Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonsensi, yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II yang membuat dan berkirim surat kepada Tergugat I dengan mengatasmakan dirinya sebagai Direktur CV. VIVI CATERING MANDIRI sebagaimana Surat Keterangan No. 009.EX/VCM-RR/II/2018 tertanggal 07 April 2018 yang pada pokoknya berisi permintaan pencairan ke rekening pribadi Tergugat II dan sebagaimana telah dilakukan pencairan/pembayaran oleh Tergugat I kepadanya total sebesar Rp228.480.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang menimbulkan kerugian bagi hak keperdataan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonsensi tersebut, oleh karena Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan Hukum, sehingga demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 5 (lima) Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonsensi ini adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 6 (enam) Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonsensi, yang menyatakan bahwa tindakan / perbuatan Para Tergugat tersebut terbukti telah melanggar hak-hak keperdataan Penggugat dan jelas menyebabkan kerugian besar bagi Penggugat, karenanya Para Tergugat wajib tanggung renteng mengganti atas kerugian yang diderita Penggugat sebagaimana diuraikan berikut dibawah ini:

a. Kerugian Materiil:

- Invoice periode 01 s/d 15 Februari 2018, invoice tertanggal 16 Februari 2018, total sebesar Rp 76.527.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 55 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice periode 16 s/d 28 Februari 2018, invoice tertanggal 01 Maret 2018 total sebesar Rp 64.125.000,- (enam puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Invoice periode 01 s/d 15 Maret 2018, invoice tertanggal 16 Maret 2018 total sebesar Rp 59.651.000,- (lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Invoice periode 16 s/d 31 Maret 2018, invoice tertanggal 01 April 2018 total sebesar 59.336.000,- (lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dapat dikalkulasikan jumlah invoice tersebut diatas yang belum dilakukan pencairan, sehingga Penggugat menderita kerugian materiil yang nyata total sebesar Rp 259.639.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

b. Kerugian Immateriil:

Bahwa invoice yang belum dilakukan pencairan ke rekening CV. VIVI CATERING MANDIRI tersebut telah Penggugat canangkan sebagai modal investasi untuk kelanjutan usaha bisnis catering ini, yang karena perkara ini Penggugat mengalami keuntungan yang tertunda, maka dengan hilangnya kepercayaan dari relasi bisnis maupun keuntungan yang tertunda tersebut barulah sepadan dan setimpal apabila digantikan dengan nilai Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) point (a) mengenai kerugian materiil dalam gugatan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi tersebut, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan Hukum kepada Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi, sehingga demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat II telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi, maka terhadap petitum angka 6 (enam) point (a) dalam gugatan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi mengenai kerugian Materiil dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) point (b) mengenai kerugian Immateriil dari Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, namun Penggugat dalam Konvensi /

Halaman 56 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam Rekonvensi tidak dapat membuktikan perincian kerugian yang dialaminya, maka terhadap petitum poin angka 6 (enam) point (b) mengenai kerugian Immateriil dari Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi tersebut tidak berdasarkan hukum sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum angka 7 (tujuh) point (a) yang menyatakan menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian materil yang diderita Penggugat, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena pada petitum angka 6 (enam) point (a) telah dikabulkan, maka oleh karenanya terhadap petitum angka 7 (tujuh) point (a) ini pun adalah adil dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum angka 7 (tujuh) point (b) yang menyatakan menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian Immateriil kepada Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena petitum ini memiliki esensi yang sama dengan petitum angka 6 (enam) point (b), maka adalah adil dan beralasan hukum apabila petitum angka 7 (tujuh) point (b) ini pun untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 8 (delapan) Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi, yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan juru sita Pengadilan Negeri Batulicin yang dimohonkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 (delapan) gugatan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi tersebut, oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menjumpai adanya alasan untuk melakukan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi, maka terhadap petitum untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan adalah adil dan beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 9 (sembilan) gugatan Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi yang memohon para tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada

Halaman 57 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan isi putusan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 (sembilan) gugatan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekovensinya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan demikian dinilai terlalu berlebihan, sehingga atas tuntutan sebagaimana petitum angka 9 (sembilan) gugatan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekovensinya tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 10 (sepuluh) gugatan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekovensinya memohon agar putusan ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet (Perlawanan), Banding, atau Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 (sepuluh) gugatan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekovensinya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan petitum angka 10 (sepuluh) ini harus ditolak karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. tanggal 21 Juli 2000 Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan provisionil;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 11 (sebelas) gugatan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekovensinya tersebut, oleh karena perbuatan Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekovensinya dan Tergugat II telah dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekovensinya, maka adalah adil dan beralasan untuk mengabulkan petitum angka 11 (sebelas) ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat dalam Rekovensinya dikabulkan sebagian;

DALAM REKONVENSINYA

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan gugatan rekonsensi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan konvensi, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi diambil alih sebagai pertimbangan dalam gugatan rekonsensi ini;

Halaman 58 dari 61 Putusan Perdana Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi telah dikabulkan, maka terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi harus ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi telah dikabulkan sebagian, maka pihak Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II telah dinyatakan adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 RBg Jo Pasal 149 RBg dan Pasal 78 Rv, pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam diktum Putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum, Pasal 1365 KUHperdata, Pasal 132a HIR/Pasal 157 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi adalah direktur sah juga sebagai persero pengurus Cv. Vivi Catering Mandiri yang berhak menerima mewakili dan bertindak untuk dan atas nama direksi Cv. Vivi Catering Mandiri dalam rangka melakukan segala hal yang terkait dengan kerjasama dari bisnis dengan pihak ke 3 (tiga) termasuk penandatanganan perjanjian, surat menyurat termasuk surat berharga atau dokumen-dokumen lain yang dikeluarkan atas nama Cv. Vivi Catering Mandiri serta pengelolaan keuangan Cv. Vivi Catering Mandiri termasuk melakukan pengelolaan pada rekening perusahaan (Bank Mandiri, No. rek. 031-00-1191816-9);

Halaman 59 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bln.



3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi yang tidak melakukan pencairan invoice bulan Februari dan Maret 2018 4 (empat) periode ke rekening Cv. Vivi Catering Mandiri adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi hak keperdataan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang membuat dan berkirim surat kepada Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi dengan mengatasnamakan dirinya sebagai direktur Cv. Vivi Catering Mandiri sebagaimana surat keterangan No. 009.EX/VCM-RR/II/2018, tertanggal 7 april 2018, yang pada pokoknya berisi permintaan pencairan kerekening pribadi Tergugat II dan sebagaimana telah dilakukan pencairan / pembayaran oleh Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi kepadanya total sebesar Rp228.480.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi hak keperdataan Penggugat;
5. Menyatakan bahwa tindakan/perbuatan Para Tergugat tersebut terbukti telah melanggar hak-hak keperdataan Penggugat dan jelas menyebabkan kerugian besar bagi Penggugat sebesar Rp259.639.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang di derita Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi sejumlah Rp259.639.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
7. Memerintahkan kepada Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat II untuk patuh serta melaksanakan isi putusan aquo;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah **Rp1.246.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada Hari KAMIS, tanggal 28 FEBRUARI 2019, oleh kami, **FERDI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, , **ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.**, dan **ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bln. tanggal 12 September 2018, putusan tersebut pada hari **RABU**, tanggal **06 MARET 2019** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, **PRAYAGA, S.H.**, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi serta Kuasa Tergugat I dalam Konvensi / Kuasa Penggugat I dalam Rekonvensi, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat II dalam Konvensi;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd,

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

Ttd,

F E R D I, S.H.

Ttd,

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd,

PRAYAGA, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya proses / ATK	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	1.140.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp.	15.000,00
5.	Meterai putusan	Rp.	6.000,00
6.	Redaksi putusan	Rp.	5.000,00

Jumlah**Rp1.246.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh enam rupiah);**